



PUTUSAN

Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

AINUN NAJIB, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Jleper, RT.003, RW.002, Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020, memberikan kuasa kepada Abdul Rokhim, S.H.I, Misbakhul Munir, S.H.,M.H., dan Marosun, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum dan Pengacara “RIM & Partner Law Firm”, alamat Jalan Wolter Monginsidi, Kp. Tanggul Angin Dalam C.II, RT.003, RW.004, Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, domisili elektronik (e-mail): rippartner7@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. KEPALA DESA JLEPER, KECAMATAN MIJEN, KABUPATEN DEMAK, berkedudukan di Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 189/LKBH-SF/IX/2020, tanggal 29 September 2020, memberikan kuasa kepada Musta'in, S.Ag., S.H.,M.H., Zidni Sukron, S.H., dan Afrida Adzfar Taufiqurrohman, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) “Sultan Fatah Demak”, Jalan Sultan Trenggono Km.22, Semarang-Demak, Jawa Tengah, domisili Halaman 1 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (email): bidabidud42664@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **ABDUL FARID MA'RUF SUBUR RAHAYU,**

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa, Tempat tinggal Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 195/LKBH-SF/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada Musta'in, S.Ag., S.H.,M.H., Zidni Sukron, S.H., dan Afrida Adzfar Taufiqurrohman, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) "Sultan Fatah Demak", Jalan Sultan Trenggono Km.22, Semarang–Demak, Jawa Tengah, domisili elektronik (email): bidabidud42664@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 74/ PEN-DIS/2020/PTUN.SMG. tanggal 23 September 2020 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 74/PEN-MH/2020/PTUN.SMG. tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 74/PEN-PP/2020/PTUN.SMG. tanggal 23 September 2020, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 74/PEN-HS/2020/PTUN.SMG. tanggal 15 Oktober 2020, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;

Halaman 2 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Putusan Sela Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG tanggal 22 Oktober 2020;

7. Berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi dan/Ahli yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 September 2020, telah diterima dan didaftarkan melalui Sistem Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 September 2020, dengan Register Perkara Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki (terakhir) tanggal 15 Oktober 2020, telah mendalilkan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

- Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tanggal 04 September 2020 beserta lampirannya.

II. KEPENTINGAN/LEGAL STANDING

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara"

2. Bahwa Penggugat adalah warga Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak yang terdaftar sebagai calon perangkat desa Jleper untuk jabatan Sekretaris Desa yang lolos administrasi dan berhak mengikuti Ujian Penyaringan tahapan seleksi ujian Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Penggugat juga telah mengikuti semua tahapan seleksi ujian Perangkat Desa Jleper yang terdiri dari Ujian tertulis, praktek dan wawancara yang

Halaman 3 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2020 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

3. Bahwa atas terbitnya objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai calon perangkat desa (sekretaris desa) karena proses seleksi sampai terbitnya Surat Keputusan a-quo yang tidak sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku dan tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik telah menutup kesempatan Penggugat untuk mengabdikan diri menjadi sekretaris desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

4. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat nyata baik materiil maupun immaterial atas terbitnya objek sengketa TUN tersebut, karena adanya objek sengketa TUN tersebut menghilangkan kesempatan penggugat untuk bisa mengabdikan diri dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkannya selama ini baik selama dibangku kuliah dan dipondok pesantren untuk diterapkan dikampung halamannya, sehingga muncul anggapan dimasyarakat khususnya di Desa Jleper Mijen Kecamatan Mijen, bahwa untuk bisa menjadi salah satu perangkat Desa di Desa Jleper Kecamatan Mijen, tidak cukup hanya kepintaran dan kepandaian saja, akan tetapi harus didukung dengan punya modal uang yang besar dan harus ada ikatan keluarga dengan kepala Desa.

III. UPAYA ADMINISTRASI.

1. Bahwa Penggugat mengetahui Obyek sengketa TUN pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 pada waktu pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu di Balai Desa Jleper, Kec. Mijen, Kab. Demak sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.

2. Bahwa Penggugat juga sudah melakukan upaya administrasi atas objek sengketa TUN sebagaimana diperintahkan dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang mana Penggugat telah

Halaman 4 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



mengirimkan Surat keberatannya secara langsung kepada Tergugat dikantor Tergugat pada hari Selasa pagi, tanggal 8 September 2020, akan tetapi Tergugat menolak dan tidak mau menerima surat keberatan tersebut, maka oleh Penggugat Surat keberatan tersebut dikirimkan melalui via Pos pada hari Selasa siang, 08 September 2020 (tertanggal cap pos).

3. Bahwa dikarenakan tidak ada balasan atau tanggapan surat keberatan yang dikirimkan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 September 2020,

4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Tata Usaha Negara;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”.

Lebih lanjut Pasal 54 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

(1)Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.

(2)Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang Halaman 5 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa gugatan *a-quo* adalah atas terbit dan berlakunya Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 Tahun 2020 Tentang pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tanggal 04 September 2020, beserta lampirannya. (selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Atas terbit dan berlakunya keputusan ini, maka pihak Tergugat adalah Kepala Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;

2. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 1, angka (9), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Syarat-syarat tersebut adalah;

- a. Konkrit, karena Objek Sengketa TUN nyata-nyata dibuat oleh Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan oleh Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu
- b. Individual, bahwa Objek Sengketa TUN ditujukan dan berlaku khusus bagi Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kab. Demak
- c. Final, karena Objek Sengketa TUN sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Sdr. Abd. Farid

Halaman 6 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Sekretaris Desa Jleper
Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

3. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat juga termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1, angka (10), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi”

“sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku”

Bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang undangan diatas, Pengadilan Tata Usaha yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas perkara objek sengketa/ gugatan sengketa Tata Usaha Negara di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang beralamat di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 89 Kota Semarang.

V. POSITA

Adapun yang menjadi alasan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020, Penggugat mendengar informasi ada pengumuman lowongan perangkat desa untuk jabatan Sekretaris Desa, Kadus I (kamituo) dan Kadus II (Bekel) Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Sejak saat itulah Penggugat menyiapkan segala administrasi dan keperluan untuk lowongan tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Penggugat mendaftarkan lowongan perangkat desa untuk jabatan sekretaris

Halaman 7 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Desa dan berkas diterima langsung oleh ketua panitia dan anggota pemilihan perangkat desa Jleper tahun 2020.

- a. Bahwa pada saat pendaftaran, Penggugat sudah menyampaikan kepada Tim Panitia Pilperangkat Desa/Ketua Panitia Pilperangkat untuk menggunakan perda yang baru (Perda nomor 8 tahun 2020) sebagai landasan hukumnya, akan tetapi dari panitia menyampaikan bahwa panitia akan tetap memakai perda lama (Perda 1 tahun 2018) atas arahan atau instruksi langsung dari kepala desa Jleper setelah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dan panitia diminta oleh kepala desa Jleper untuk menggunakan perda yang lama (Perda 1 tahun 2018).
- b. Bahwa pada waktu pendaftaran Penggugat juga melampirkan surat pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan kepala desa/ atau team seleksi sesuai dengan amanat Perda Nomor 8 tahun 2020 pasal 9 huruf (i), akan tetapi dari panitia tetap saja tidak mau menerima persyaratan ini karena atas arahan dari kepala desa harus menggunakan perda yang lama (Perda nomor 1 tahun 2018), karena dengan alasan bahwa didalam Perda yang lama tidak mengatur sarat formil itu.
- c. Bahwa karena panitia tidak mau menerima surat pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan kepala desa/ atau team seleksi (Perda 8 tahun 2020 Pasal 9 huruf(ii)) dari Penggugat maka Penggugat berinisiatif mengirimkan surat itu melalui Via Pos dan sudah diterima oleh panitia penerimaan perangkat Desa Jleper.
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 ada pengumuman bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi, dan untuk

Halaman 8 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Sekretaris Desa yang diterima adalah sebanyak 4 orang pendaftar, antara lain:

1. Sdr. Ainun Najib (Penggugat)
2. Sdr. Agus Wijaya (Adik kandung dari Tergugat/Kepala Desa Jleper)
3. Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu (Anak Kandung Tergugat/Kepala Desa Jleper)
4. Sdri. Titin Mei Wijaya

4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 panitia pemilihan perangkat desa menandatangani kesepakatan kerjasama (MoU) dengan pihak ketiga dan ternyata pihak ketiganya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 Penggugat dan para peserta yang lainnya mengikuti serangkaian tes ujian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 di Semarang.

a. Bahwa pada waktu tes di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ada 3 (tiga) desa lain dikabupaten Demak yang melakukan ujian diantaranya adalah Desa Jleper Kecamatan Mijen, Desa Gempol Denok, Kecamatan Dempet dan Desa Brakas Kecamatan Dempet.

b. Bahwa sebelum mengerjakan ujian ada sambutan dari pihak ketiga yang menyampaikan bahwa prinsipnya pihak ketiga adalah sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan ini dan semua aturannya sesuai dengan permintaan dari panitia (mau menggunakan perda yang lama atau perda yang baru) dan apabila ada salah satu pihak yang kurang berkenan dalam hasil ini silahkan nanti diselesaikan di pengadilan saja.

c. Bahwa pada waktu ujian tertulis hanya desa Jleper, kecamatan Mijen saja yang masih menggunakan tes ujian secara manual dan desa yang lainnya sudah menggunakan system modern/CAT (*Computer Assisted Tes*).

Halaman 9 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



d. Bahwa sesuai dengan amanat pasal 15 (Perda Nomor 8 tahun 2020 Juncto Perda Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020.

(1). Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.

(2). Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:

- a. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas Computer Assisted Test;
- b. ujian praktek; dan
- c. wawancara.

(3). Materi Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Bahasa Indonesia;
- d. pemerintahan daerah;
- e. pemerintahan desa;
- f. pengetahuan umum; dan
- g. muatan lokal.

(4). Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program microsoft word, microsoft excel, dan power point;
- b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program microsoft word dan microsoft excel; dan

Halaman **10** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



c. Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program microsoft word.

(5). Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan iktikad baik dari Calon Perangkat Desa.

(6). Materi Tes Kompetensi dasar, ujian praktek dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

(7). Ketentuan lebih lanjut terkait kerjasama tim pengisian dengan pihak ketiga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 ada surat dari panitia pengisian perangkat desa Jleper yang mana mengundang Penggugat untuk hadir dalam penyampaian hasil ujian/tes akademis tertulis, praktek dan wawancara Calon Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak di Balai Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kab. Demak, *Bahwa karena sebelumnya sudah ada informasi yang menang/ yang jadi adalah anaknya Kepala Desa, maka penggugat memutuskan untuk tidak menghadiri undangan acara tersebut di Balai Desa.*

7. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 ada pengumuman dari panitia pengisian Perangkat Desa Jleper di Balai Desa Jleper, Kec. Mijen, Kab. Demak bahwa di dalam Pengumuman tersebut untuk formasi jabatan sekretaris Desa di umumkan sesuai dengan peringkat:

a. Peringkat I : Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu (Anak Kandung Tergugat/Kepala Desa Jleper),

b. Peringkat II : Sdr. Ainun Najib (Pihak Penggugat),

Halaman 11 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



c. Peringkat III : Sdr/i. Titin Mei Wijaya dan

d. Peringkat IV : Sdr. Agus Wijaya.

8. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Penggugat dan peserta yang lainnya mengirimkan surat keberatan tentang hasil ujian/pengumuman tersebut, akan tetapi dari tim pengisian perangkat Desa Jleper tidak mau menerima, bahkan para peserta dianjurkan untuk mengirimkan surat keberatan tersebut ke pihak ketiga yaitu FISIP Universitas 17 Agustus 1945, dan bahwa dikarenakan dari panitia Pilperangkat desa Jleper tidak mau menerima surat keberatan dari penggugat maka penggugat mengirimkan surat keberatan tersebut via pos.

9. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 ada surat edaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Demak yang salah satunya ditujukan kepada Camat Mijen, Kab. Demak yang pointnya adalah agar Camat Mijen, Kab. Demak memberikan penolakan rekomendasi terhadap hasil seleksi tersebut karena setelah dilakukan investigasi oleh pemerintah Kabupaten Demak dalam kegiatan tahapan seleksi dalam Piperades khususnya di Desa Jleper tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Perda yang baru (*Perda Nomor 8 tahun 2020 Juncto Perda Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020*) Sehingga hasilnya berpotensi cacat hukum, batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan menurut hukum.

10. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 September 2020 Kepala Desa Jleper, Kec. Mijen, Kab. Demak tetap melakukan *pelantikan*, sehingga terbitlah Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 Tahun 2020 Tentang pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tanggal 04 September 2020, beserta lampirannya.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, Penggugat melakukan upaya administrasi atas objek sengketa sebagaimana diperintahkan dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018

Halaman 12 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah mengirimkan Surat keberatan atas pelantikan kepada Tergugat, akan tetapi hingga gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang surat keberatan dari Penggugat tidak pernah direspon atau ditindaklanjuti oleh Tergugat.

VI. ALASAN GUGATAN

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 Tahun 2020 Tentang pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tanggal 04 September 2020, beserta lampirannya.

Bahwa Surat Objek sengketa TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;

1. Bahwa Objek sengketa TUN bertentangan dengan aturan terkait Tim Pengisian sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian diperbarui dengan Perda Nomor 8 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal 20 Juli 2020.

a. Bahwa pasal 9 huruf (i) Perda Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

“Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai

Halaman 13 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan kepala desa/ atau team seleksi bermaterai cukup”

adalah bagian dari perubahan pasal yang terdapat di dalam perda yang lama yaitu Perda nomor 8 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, berbunyi;

b. Bahwa pada Pasal 15 ayat (2) juga berbunyi:

Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:

- a. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas Computer Assisted Test;*
- b. ujian praktek; dan*
- c. wawancara.*

c. Di dalam pelaksanaan prosedural proses seleksi penjurangan dan penyaringan pilperades Desa Jleper, Kec. Mijen, Kab. Demak, Tim Panitia pilperades telah menyalahi aturan yang berlaku yaitu Pasal 20 ayat (1) Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian diperbarui dengan Perda Nomor 8 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa:

“Tim Pengisian wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa”.

Yang seharusnya Panitia pilperangkat Desa dalam hal menentukan kerjasama dengan pihak ke-tiga (FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Semarang) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa, namun fakta dan kenyataannya pihak Panitia pilperades Desa Jleper, Kec. Mijen, Kab. Demak tidak melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang

Halaman 14 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



membidangi urusan Pemerintahan Desa, terbukti munculnya surat dari Sekretariat Daerah Pemkab Demak Nomor : 143/1454 yang pointnya adalah agar camat Mijen memberikan penolakan rekomendasi terhadap hasil seleksi tersebut karena setelah dilakukan investigasi oleh pemerintah Kabupaten Demak dalam kegiatan tahapan seleksi dalam Piperades khususnya di Desa Jleper tidak sesuai dengan regulasi (Perda Nomor 8 tahun 2020 *Juncto* Perda Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020) Sehingga hasilnya berpotensi cacat hukum, batal demi hukum dan/ atau dapat dibatalkan menurut hukum.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian diperbarui dengan Perda Nomor 8 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

"hasil pelaksanaan pelaksanaan seleksi calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang peringkat 1 dan peringkat 2 disampaikan secara tertulis oleh tim pengisian kepada kepala desa untuk disampaikan kepada camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari tim pengisian"

Bahwa berdasarkan pengumuman dari tim panitia pengisian perangkat Desa Jleper untuk jabatan Sekretaris Desa, Penggugat a/n Ainun Najib mendapatkan peringkat Nomor 2 (dua) setelah Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu (Anak Kandung Tergugat/Kepala Desa Jleper).

Bahwa sebelumnya Tergugat juga sudah tahu kalau peserta peringkat 1 (satu) a/n Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sudah cacat administrasi, akan tetapi Tergugat malah tetap mengangkat dan melantik Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu (Anak Kandung Tergugat/Kepala Desa Jleper). menjadi Sekretaris Desa.

Halaman 15 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Dengan demikian pengangkatan dan Pelantikan peserta peringkat 1 (satu) atas nama Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu tidak syah, cacat dan batal demi hukum.

Bahwa berarti sangat jelas bahwa obyek sengketa TUN bertentangan dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian diperbaharui dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

2. Objek sengketa TUN bertentangan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.

A. Bahwa pasal 1 angka 2 UU No 6 tahun 2014 berbunyi:

"Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Lebih lanjut, pasal 1 angka 3 berbunyi:

"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa."

Lebih lanjut, Pasal 26 angka (2) huruf b berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Lebih lanjut, Pasal 27 berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib :

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

Halaman 16 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

d) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran

B. Bahwa dengan demikian Kepala Desa memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam menjalankan kewenangan tersebut, Kepala Desa wajib melaporkan atau mempertanggungjawabkan kepada bupati/walikota sebagai penyelenggara pemerintah daerah atau pemerintahan di atasnya.

Bahwa hal tersebut bisa dipahami karena kewenangan yang diberikan kepada kepala desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi yakni pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau UU.

Bahwa dengan demikian sudah menjadi keharusan bagi kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa untuk mematuhi dan tunduk pada kebijakan pemerintahan di atasnya yang dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Demak.

C. Bahwa terkait proses pengangkatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Demak yang dalam hal ini termasuk proses pengangkatan perangkat di Desa Jleper Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Demak tertanggal 26 Agustus 2020 mengeluarkan surat dengan Nomor: 143/1454 yang pointnya adalah agar camat Mijen memberikan penolakan rekomendasi terhadap hasil seleksi tersebut karena setelah dilakukan investigasi oleh pemerintah Kabupaten Demak dalam kegiatan tahapan seleksi

Halaman 17 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



dalam Piperades khususnya di Desa Jleper tidak sesuai dengan regulasi (Perda Nomor 8 tahun 2020 Juncto Perda Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020) Sehingga hasilnya berpotensi cacat hukum, batal demi hukum dan/ atau dapat dibatalkan menurut hukum,

Bahwa dalam kenyataannya Tergugat tidak mematuhi perintah dari surat tersebut.

1. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan tetap menerbitkan Objek Sengketa TUN merupakan sebuah bentuk pembangkangan dan bertentangan dengan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa;

2. Bahwa pembangkangan yang dilakukan oleh Tergugat patut diduga kuat karena adanya konflik kepentingan dimana Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu (Anak Kandung Tergugat/ Kepala Desa Jleper saat ini)

3. Bahwa Pasal 29 UU No 6 tahun 2014 menyatakan:
Kepala Desa dilarang:

1. *merugikan kepentingan umum;*
2. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
3. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
4.

4. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan Objek sengketa TUN merupakan tindakan yang bertentangan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan terkait kewenangan, kewajiban, serta larangan Kepala Desa, Objek sengketa TUN bertentangan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Halaman **18** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek sengketa TUN telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

b. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b, berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik", lebih lanjut, penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf (b) tersebut, berbunyi:

yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10, yang dimaksud dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah:

a) Asas Kepastian Hukum

1. Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintahan.

2. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

➤ Objek sengketa TUN bertentangan dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

Halaman 19 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian diperbarui dengan Perda nomor 8 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

- Pengaturan terkait Kewenangan, kewajiban, serta larangan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

b) Asas Kemanfaatan

1. Yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus di perhatikan secara seimbang antara (1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) Kepentingan individu dengan masyarakat; (3) Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) Kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) Kepentingan pria dan wanita;
2. Bahwa buruknya proses seleksi dalam pengangkatan perangkat Desa Jleper kecamatan Mijen sampai terbitnya objek sengketa TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara aquo telah nyata menyingkirkan orang-orang terbaik desa yang memiliki kepentingan untuk mengabdikan diri kepada Desa dan masyarakat yang lebih luas.

c) Asas Kecermatan

1. Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau

Halaman 20 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa TUN tidak mempertimbangkan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Demak tertanggal 26 Agustus 2020 mengeluarkan surat dengan nomor 143/1454

d) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

1. Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

2. Bahwa tindakan Tergugat memaksakan kewenangannya menerbitkan objek sengketa TUN patut diduga kuat karena adanya konflik kepentingan Tergugat dimana salah satu calon perangkat desa terpilih desa Jleper kecamatan Mijen adalah anak kandungnya sendiri, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut haruslah dipandang sebagai penggunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan asas ini;

e) Asas Keterbukaan

1. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Halaman 21 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Proses terbitnya objek sengketa TUN dilalui dengan proses pemberian informasi yang berbelit-belit dan tidak transparan khususnya pada saat tahapan Penyaringan/seleksi perangkat Desa. Kejelasan informasi yang diminta oleh Penggugat terkait kerjasama pihak ketiga, tempat ujian dan proses tahapan seleksi cenderung untuk ditutup-tutupi.

3. Bahwa setelah Tergugat menerbitkan objek sengketa TUN serta melaksanakan pelantikan terhadap calon terpilih, Penggugat mengajukan permohonan salinan dokumen SK pengangkatan perangkat desa terpilih, dan dokumen/berkas berkas yang lainnya namun hingga sampai dengan hari ini juga belum diberikan.

4. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat haruslah dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas keterbukaan.

f) Asas Kepentingan Umum

1. Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

2. Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa TUN, Penggugat telah melakukan keberatan kepada terkait hasil seleksi kepada Tergugat;

3. Bahwa Penggugat juga telah mendatangi Tergugat untuk menyampaikan secara langsung alasan-alasan keberatan. Bahkan Penggugat juga menyampaikan perihal ketidakberesan proses pengisian perangkat desa ini yang berujung adanya surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dengan Nomor: 143/1454 yang pointnya adalah agar camat Mijen memberikan penolakan rekomendasi terhadap hasil seleksi tersebut karena setelah dilakukan investigasi oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam kegiatan tahapan seleksi dalam Piperades khususnya di

Halaman 22 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Desa Jleper tidak sesuai dengan regulasi (*Perda Nomor 8 tahun 2020 Juncto Perda Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020*) Sehingga hasilnya berpotensi cacat hukum, batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan menurut hukum, namun hal ini tidak ditanggapi oleh Tergugat;

4. Bahwa tindakan Tergugat tersebut haruslah dipandang sebagai tindakan yang tidak mencerminkan tindakan mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

5. Bahwa tindakan Tergugat tersebut patut diduga karena adanya konflik kepentingan yang dalam hal ini kepentingan pribadi untuk mendukung salah satu calon yang merupakan anak kandung Tergugat;

6. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa TUN adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepentingan umum.

g) Asas Profesionalitas

1. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa sebagaimana terurai di atas, objek sengketa TUN dibuat tidak dengan mendasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan. Objek sengketa TUN dikeluarkan Tergugat berdasarkan hasil seleksi yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Perda yang berlaku.

3. Bahwa Bahwa dalam proses seleksi juga ditemukan fakta bahwa proses ujian seleksi dilakukan secara tidak profesional.

Halaman 23 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Hal ini dapat dilihat ketika proses ujian dari desa lain sudah menggunakan system CAT, akan tetapi di Desa Jleper masih menggunakan sistem manual.

4. Bahwa dari uraian diatas sudahlah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ujian hanyalah sekedar formalitas belaka untuk melegitimasi kepentingan Tergugat;

5. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa TUN haruslah dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas profesionalitas.

h) Asas akuntabilitas

1. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa sebagaimana uraian sebelumnya terbitnya objek sengketa TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, tidak menyalahgunakan kewenangan, kepentingan umum.

3. Bahwa tindakan Tergugat yang demikian tersebut dapat dipandang sebagai tindakan yang mengingkari tujuan dari proses pengangkatan perangkat desa yakni mendapatkan calon perangkat desa yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan masyarakat dan pembangunan desa;

4. Bahwa tindakan Tergugat juga haruslah dipandang sebagai tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum mengingat banyaknya aturan dalam proses

Halaman 24 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



tahapan yang tidak sesuai serta pembangkangan yang dilakukan Tergugat terhadap perintah dari Sekda Demak;

5. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan negara yang baik, ketidakmampuan pertanggung jawaban secara hukum haruslah dipandang sebagai ketidakmampuan menjalankan kewenangan yang diberikan undang-undang dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat;

6. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa TUN telah bertentangan dengan asas akuntabilitas.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan penjelasan di atas, objek sengketa TUN bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

VII. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Kami berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang akan menjadi saksi bagi penegakan hukum dan keadilan tidak hanya dalam perkara ini, melainkan juga dalam penegakan atas penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan argumentasi yang telah kami uraikan di bagian sebelumnya, Kami berpendapat bahwa:

Objek Sengketa TUN bertentangan dengan;

1. Pasal 9 huruf (i), pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (1). Pasal 21 ayat (1) Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian diperbarui dengan Perda nomor 8 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
2. Bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 3, pasal 27, dan Pasal 29, Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
3. Bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Halaman 25 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Kami mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 Tahun 2020 Tentang pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tanggal 04 September 2020, beserta lampirannya.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 Tahun 2020 Tentang pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tanggal 04 September 2020, beserta lampirannya.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat pengangkatan dan pelantikan peserta peringkat nomor 2 (dua) dari nilai tertinggi atas nama Penggugat atas jabatan sebagai sekretaris Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Tanggapan/Jawabannya tertanggal 12 November 2020 melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 12 November 2020, telah mengemukakan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas, kabur (*Obscuor Libel*)

Halaman 26 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara nyata oleh Tergugat.

1.2 Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya sangat tidak cermat, tidak jelas **obscour libel** hal ini dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang tersusun secara jelas dan nyata menunjukkan ketidak konsistennannya antara posita dan petitum hal ini dapat dilihat dalam posita bahwa Penggugat menolak produk panitia penyelenggara penerimaan pengisian jabatan Perangkat Desa pada formasi Sekretaris Desa yang mendasarkan pada Perda Nomor:1 tahun 2018 yang menghasilkan Produk hukum berupa Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/14 tahun 2020 akan tetapi pada petitum meminta kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor 141/14 tahun 2020 tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 tahun 2020 tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat pengangkatan dan pelantikan peserta peringkat nomor: 2 dari nilai tertinggi atas nama Penggugat atas jabatan sebagai sekretaris Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak .

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Kepala Desa Jleper tidak akan dapat mengeluarkan surat Keputusan Nomor: 141/14 tahun 2020 tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam

Halaman 27 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



jabatan Sekretaris Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak, dimana surat keputusan tersebut di keluarkan berdasarkan kerja Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jleper termasuk juga Penggugat, oleh karena itu apabila antara Posita dan Petitum saling bertentangan dan tidak konsisten maka gugatan harus dinyatakan ditolak/setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Panitia Pelaksana Penerimaan Perangkat Desa Jleper Kec. Mijen dalam pelaksanaanya menggunakan Perda Nomor: 8 tahun 2020 bukan menggunakan Perda Nomor: 1 tahun 2018, kemudian hasil kerja panitia ditolak dan dinyatakan tidak sah Penggugat akan tetapi dalam kenyataanya sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam petitum angka 4; hal sangat ironis dan saling bertentangan dan menjadikan gugatan kabur, tidak jelas abscur libel oleh karena itu maka gugatan harus ditolak.

II. TENTANG OBYEK SENGKETA

Bahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapan tertulis (beschiking) berupa Keputusan Kepala Desa Jleper, Nomor: 141/14 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Saudara Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu, sebagai Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan Jabatan Sekretaris Desa, tertanggal 04 September 2020 ;

III. KEPENTINGAN/LEGAL STANDING

Bahwa terhadap kepentingan Penggugat atau **legal standing** **Penggugat** dalam perkara **a quo** akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa **BENAR** berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undanng-Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentinganya dirugikan oleh karena suatu

Halaman 28 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara.”.

2. Bahwa **BENAR** Penggugat merupakan warga Desa Jleper Kec. Mijen dan Penggugat telah terdaftar sebagai calon perangkat Desa dalam jabatan sebagai sekreratis Desa, Tergugat tidak pernah menghalang0halangi Penggugat untuk mengikuti seleksi calon Perangkat Desa Jleper dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa.

3. Bahwa **TIDAK BENAR** atas terbitnya objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai calon perangkat desa (sekertaris desa) karena proses seleksi sampai terbitnya Surat Keputusan a-quo yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik telah menutup kesempatan Penggugat untuk mengabdikan diri menjadi Sekertaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

4. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat nyata baik meterill maupun immaterial atas terbitnya objek sengketa TUN tersebut, karena adanya objek sengketa TUN tersebut menghilangkan kesempatan penggugat untuk bisa mengabdikan diri dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkannya selama ini baik selama di bangku kuliah dan pondok pesantyren untuk diterapkan dikampung halamanya, sehingga muncul anggapan dimasyakat khususnya di Desa Jleper Kecamatan Mijen, bahwa untuk bisa menjadi salah satu perangkat Desa di Desa Jleper Kecamatan Mijen, tidak cukup hanya kepintaran dan kepandaian saja,akan tetapi harus didukung dengan punya modal uang yang besar dan harus ada ikatan keluarga dengan kepala Desa.

5. Bahwa untuk itu menurut Tergugat sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum apabila bercita-cita untuk menjadi calon Sekretaris Desa Jleper Kec. Mijen seharusnya tidak memiliki prasangka atau asumsi-asumsi sebagaimana tercantum pada angka 4, karena tiap warga Negara berhak atas kesempatan yang

Halaman 29 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dalam mendapatkan pekerjaan, anggapan Penggugat adalah salah dan keliru karena untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jleper adalah tugas dan kewenangan panitia melalui tahapan-tahapan seleksi dan bukan kewenangan Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam PERDA Nomor: 1 tahun 2018, Kepala Desa tidak diperbolehkan/dilarang ikut campur panitia apalagi intervensi hal ini juga diatur dalam PERDA Nomor 1 tahun 2018 dimana Kepala Desa bertugas melakukan pelantikan atas rekomendasi dari panitia setelah diperoleh 2 nilai tertinggi.

6. Bahwa perolehan nilai adalah berdasarkan hasil tes atau uji kompetensi yang dilakukan oleh Fakultas Fisip pada **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 Semarang** terhadap para calon Perangkat Desa pada jabatan Sekretaris Desa Jleper bukan rekayasa dari panitia seleksi penerimaan calon Perangkat Desa pada Jabatan Sekretaris Desa Jleper maupun rekayasa Kepala Desa Jleper tetapi adalah hasil tes yang dilakukan oleh Fakultas Fisip UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 Semarang diperoleh hasil sbb :

1. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu, dengan Nilai 73,86
2. H. Ainun Najib, dengan Nilai 69,57
3. Titin Mei Wijaya, dengan Nilai 37,30
4. Agus Wijaya, dengan Nilai 30,40

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Kepala Desa Jleper tidak mempunyai kewenangan menunjuk PIHAK KE TIGA (dalam hal ini UNTAG Semarang) karena hal ini adalah merupakan kewenangan Tim Pengisian Perangkat Desa Jleper, sehingga sangat aneh dan tidak masuk akal bilamana Penggugat menolak Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Kec. Mijen Nomor: 141/14 TAHUN 2020, Tentang Pengangkatan Saudara Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu, sebagai Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan Jabatan Sekretaris Desa, tertanggal 04 September 2020; dikarenakan Penggugat tidak

Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



diangkat menjadi Sekretaris Desa karena nilai Penggugat sebanyak 69,57 (atau peringkat ke 2) dan kalah dengan nilai Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu dengan nilai 73, 86/Peringkat Pertama.

IV. UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah wajar sebagai pihak yang kalah dalam penerimaan perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jleper Kec. Mijen Kab, Demak

V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu Keputusan yang memenuhi unsur penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

VI. POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur, pengangkatan calon perangkat Desa menjadi Perangkat Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, sedangkan dalam Pasal 21 ayat 4 dalam PERDA tersebut dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh tertinggi yakni Saudara Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu, sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Sekretaris Desa, maka oleh karena itu berdasarkan dari ketentuan Perundang-undangan kami Penasehat Hukum Tergugat berpendapat bahwa Kepala Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak dapat mengangkat

Halaman 31 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi meskipun tidak mendapat rekomendasi dari Camat, sehingga dengan demikian Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa mempunyai kehendak sendiri sesuai kewenangannya dan bukan hanya sekedar melantik sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Pengisian.

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Penggugat menginginkan agar panitia menggunakan PERDA Nomor 8 tahun 2020.

2. Bahwa pada waktu ujian tertulis hanya Desa Jleper Kec. Mijen yang masih menggunakan tes ujian secara manual dan tidak menggunakan system CAT.

3. Bahwa Penggugat mempersoalkan Tim Panitia dalam hal menentukan kerjasama dengan pijak ke tiga FISIP UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS SEMARANG (UNTAG) tidak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintah Desa.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam POKOK PERKARA yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dimana Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor: 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 15 ayat 2 Pasal 17 ayat 1, 2, 3, Pasal 19 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, 2, 3 dan juga azaz-azaz umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azaz bertindak cermat, azaz tertib penyelenggaraan Negara dan azaz Kepastian Hukum adalah merupakan dalil dan alasan yang KELIRU.

Bahwa sebelum Peraturan Daerah Nomor: 8 tahun 2020 di Undangkan Panitia Penerimaan Perangkat Desa Jleper telah terbentuk dan telah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 sebagai dasar Panitia dalam melaksanakan tugasnya,

Halaman 32 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu pula PERDA Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah dilakukan Uji Materi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana teregeister Nomor 61 PHUM 2020 yang hingga sekarang belum di putus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Tergugat telah berpendapat bahwa pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa Tata Usaha Negara obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azaz-azaz Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan syarat sahnya Keputusan meliputi: Keputusan tersebut ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan obyek keputusan dan sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan azaz-azaz umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas Kepala Desa Kepala Desa Jleper mempunyai kewenangan secara atributif untuk menetapkan calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dalam hal jabatan Sekretaris Desa sehingga dengan demikian penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan kewangannya.

Bahwa selanjutnya terhadap prosedur penerbitan obyek sengketa Tergugat mendasarkan dan mendalilkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan: untuk Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Desa membentuk Tim
Halaman 33 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Kepala Desa Jleper Kec. Mijen telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor 141/11/tahun 2020 Tentang pembentukan TIM Pengisian Perangkat Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak dan Tim Pengisian tersebut telah dilantik pada tanggal 16 Juli 2020 .sehingga dengan demikian ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tugas Tim Pengisian diantaranya adalah :

1. Melaksanakan penjaringan dan menyiapkan materi seleksi Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ke tiga.
2. Menyusun dan menyiapkan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara seleksi, dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa yang memperoleh hasil seleksi.
3. Mengajukan Calon Perangkat Desa yang lulus dan memperoleh rangkin tertinggi kepada Kepala Desa dan
4. Melaporkan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan :

Ayat (1)

Tim Pengisian bekerjasama atau menunjuk pihak ke tiga untuk membantu tim pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi.

Ayat (2)

Halaman 34 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan Profesional dalam seleksi sumber daya manusia.

Ayat (3)

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi dengan akreditasi minimal B dan diutamakan Perguruan Tinggi yang memiliki kajian khusus mengenai pedesaan dan Pemerintahan Desa.

Ayat (4)

Pelaksanaan Kerjasama antara Tim Pengisian dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU).

Bahwa Pasal 15 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud ayat 1 melalui tahapan a. Ujian Tertulis b. Ujian Praktek c. Wawancara

Bahwa dari ketentuan diatas salah satu tugas tim pengisian diantaranya adalah melaksanakan penyaringan dan menyiapkan materi seleksi Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan Pihak Ketiga serta tahapan apa yang harus dilalui oleh Calon Perangkat Desa terhadap hal tersebut kami Kuasa hukum Tergugat berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Ketua Tim pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak pada suratnya Nomor: 002/TIM-PP/VII/2020 tanggal 17 juli 2020 perihal Permohonan Kerjasama ujian penjarangan perangkat Desa yang ditujukan kepada Rektor UNTAG Semarang cq. Dekan FISIP UNTAG Semarang

Bahwa Dekan FISIP UNTAG Semarang tanggal 18 Juli 2020 memberikan surat yang ditujukan kepada Bapak Mahfud anwar Ketua Tim PPD Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak perihal jawaban

Halaman 35 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



kerjasama seleksi Pengisian Perangkat Desa yang pada pokoknya menyangkut teknis dan tahapan pelaksanaan akan dituangkan dalam kerjasama tau Memorandum of Understanding (MOU) antara Tim Pengisian Perangkat Desa (PPD) Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (SISIP UNTAG) Semarang.

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2020 telah dilakukan kerjasama antara Tim Perangkat desa Jleper dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 002/TIM-PP/VII/2020, Nomor: 12/C.06.05/VII/2020

Bahwa apabila dihubungkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun Peraturan Bupati Demak Nomor 7 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta penjelasannya tidak membatasi dan juga tidak pula mengatur secara rinci dan lengkap tata cara serta bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.

Bahkan disamping itu pula terkait ujian dengan bentuk ujian tertulis dapat dilakukan dengan metode Computer Assisted Test ataukah harus dalam bentuk tertulis dalam lembar jawaban menggunakan pensil 2b ? dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun Peraturan Bupati Demak Nomor 7 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta penjelasannya tidak pula mengaturnya secara teknis PERDA tersebut hanya mengatur batasan terkait dengan materi yang diujikan.

Bahwa selanjutnya terkait dengan tidak diberikanya rekonsiderasi oleh Camat Mijen Kab. Demak Tergugat tetap menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menurut pendapat Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut :

Halaman 36 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Ayat (1)

Hasil Pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh nilai tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari tim pengisian.

Ayat (2)

Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa.

Ayat (3)

Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan Rekomendasi apapun setelah melampaui 7 hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Kepala Desa Jleper telah menyampaikan secara tertulis dari tim pengisian kepada Camat Mijen Kab. Demak akan tetapi Camat mijen tidak memberikan rekomendasi apapun, maka menurut Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Pasal 21 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi setelah melampaui 7 hari sejak disampaikan permohonan secara tertulis oleh Kepala Desa Jleper .

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa hukumnya akan menyampaikan tentang substansi atas diterbitkannya Keputusan Obyek sengketa apakah didalam penerbitanya mengandung cacat yuridis berupa terjadinya KKN Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan syarat kepentingan.

Halaman 37 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah diatur tentang persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftar menjadi calon perangkat Desa dan dari semua persyaratan tersebut tidak mengatur tentang seorang anak Kepala Desa dilarang untuk mendaftar menjadi Calon Perangkat Desa sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat karena anak Desa sehingga terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme **TIDAK BERDASARKAN HUKUM.**

Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa dari aspek kewenangan menerbitkan obyek sengketa, prosedur formal dan substansi material tindakan tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas bertindak cermat asas tertib penyelenggaraan Negara, asas melanggar kepastian hukum tidaklah terbukti, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 tahun 2020, Tentang Pengangkatan Saudara Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu, sebagai Perangkat Desa Jleper dengan Jabatan Sekretaris Desa, tertanggal 04 September 2020, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141 / 14 tahun 2020, Tentang Pengangkatan Saudara Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu, sebagai Perangkat Desa Jleper dengan Jabatan Sekretaris Desa, tertanggal 04 September 2020, beserta lampirannya. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat Keputusan dan pelantikan peserta peringkat Nomor 2 (dua) dari nilai tertinggi atas nama Penggugat atas jabatan sekretaris Desa Jleper

Halaman **38** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Kec. Mijen Kab. Demak adalah TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASAR HUKUM dan oleh karenanya harus di TOLAK seluruhnya.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan diTOLAK seluruhnya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan jketentuan hokum dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Nomor 74/G/2020/PTUN.SMG, untuk memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Surat Keputusan Tergugat/Kepala Desa Jleper Nomor 141 /14 tahun 2020 Tentang Pengangkatan saudara Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa Jleper dengan Jabatan Sekretaris Desa tertanggal 04 September 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon diputuskan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 86 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah masuk permohonan dari pihak ketiga atas nama Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu lewat kuasa hukumnya, untuk masuk sebagai pihak Intervensi dan telah disikapi oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG tanggal 22 Oktober 2020 dengan mendudukan Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Pihak Tergugat II Intervensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengupload Tanggapan/Jawabannya tertanggal 12 November 2020 melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 12 November 2020, telah mengemukakan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 39 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



1. Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas, Kabur (*Obscure Libel*)

- 1.1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara nyata oleh Tergugat II Intervensi.
- 1.2 Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya sangat tidak cermat, tidak jelas **obscure libel** hal ini dapat Tergugat II Intervensi jelaskan sebagai berikut :

A. Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang tersusun secara jelas dan nyata menunjukkan ketidak konsistennya antara posita dan petitum hal ini dapat dilihat dalam posita bahwa Penggugat menolak produk panitia penyelenggara penerimaan pengisian jabatan perangkat Desa pada formasi sekretaris Desa yang berdasarkan pada Perda Nomor: 1 tahun 2018 yang menghasilkan Produk hukum berupa Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/14 tahun 2020 akan tetapi pada petitum meminta kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor 141/14 tahun 2020 tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak ;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 tahun 2020 tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat pengangkatan dan pelantikan peserta peringkat Nomor: 2 dari nilai tertinggi atas nama Penggugat atas jabatan sebagai sekretaris Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Kepala Desa Jleper tidak akan dapat mengeluarkan surat Keputusan Nomor: 141/14 tahun 2020 tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur

Halaman 40 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak, surat keputusan tersebut di keluarkan berdasarkan kerja Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jleper termasuk juga Penggugat, oleh karena itu apabila antara Posita dan Petitum saling bertentangan dan tidak konsisten maka gugatan harus dinyatakan di **TOLAK**/setidak-tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

B. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Panitia Pelaksana Penerimaan Perangkat Desa Jleper Kec. Mijen dalam pelaksanaannya menggunakan Perda Nomor: 8 tahun 2020 bukan menggunakan Perda Nomor: 1 tahun 2018, kemudian hasil kerja panitia ditolak dan dinyatakan tidak sah Penggugat akan tetapi dalam kenyataannya sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam petitum angka 4; hal sangat ironis dan saling bertentangan dan menjadikan gugatan kabur, tidak jelas abscur libel oleh karena itu maka gugatan harus di TOLAK'.

II. TENTANG OBYEK SENGKETA

Bahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapan tertulis (beschiking) berupa : Keputusan Kepala Desa Jleper, Nomor: 141/14 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Saudara Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu, sebagai Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan Jabatan Sekretaris Desa, tertanggal 04 September 2020 ;

III. KEPENTINGAN/LEGAL STANDING

Bahwa terhadap kepentingan Penggugat atau legal standing penggugat dalam perkara **a quo** akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa **BENAR** berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor :5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :”orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena

Halaman 41 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



suatu Keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara.”.

2. Bahwa BENAR Penggugat merupakan warga Desa Jleper Kec. Mijen dan Penggugat telah terdaftar sebagai calon perangkat Desa dalam jabatan sebagai sekreratis Desa, Tergugat tidak pernah menghalang0halangi Penggugat untuk mengikuti seleksi calon Perangkat Desa Jleper dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa.

3. Bahwa **TIDAK BENAR** atas terbitnya objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai calon perangkat desa (sekertaris desa) karena proses seleksi sampai terbitnya Surat Keputusan a-quo yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik telahn menutup kesempatan Penggugat untuk mengabdikan diri menjadi Sekertaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

4. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat nyata baik meterill maupun immaterial atas terbitnya objek sengketa TUN tersebut, karena adanya objek sengketa TUN tersebut menghilangkan kesempatan penggugat untuk bisa mengabdikan diri dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkannya selama ini baik selama di bangku kuliah dan pondok pesantren untuk diterapkan dikampung halamanya, sehingga muncul anggapan dimasyakat khususnya di Desa Jleper Kecamatan Mijen, bahwa untuk bisa menjadi salah satu perangkat Desa di Desa Jleper Kecamatan Mijen, tidak cukup hanya kepintaran dan kepandaian saja,akan tetapi harus didukung dengan punya modal uang yang besar dan harus ada ikatan keluarga dengan kepala Desa.

5. Bahwa untuk itu menurut Tergugat II Intervensi sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum apabila bercita-cita untuk menjadi calon Sekretaris Desa Jleper Kec. Mijen seharusnya tidak memiliki prasangka atau asumsi-asumsi

Halaman 42 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



sebagaimana tercantum pada angka 4, karena tiap warga Negara **antara Penggugat dan Tergugat II intervensi** berhak atas kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, anggapan Penggugat adalah salah dan keliru karena untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jleper adalah tugas dan kewenangan panitia melalui tahapan-tahapan seleksi dan bukan kewenangan Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam PERDA Nomor: 1 tahun 2018, Kepala Desa tidak diperbolehkan/dilarang ikut campur panitia apalagi intervensi hal ini juga diatur dalam PERDA Nomor 1 tahun 2018 dimana Kepala Desa bertugas melakukan pelantikan atas rekomendasi dari panitia setelah diperoleh 2 nilai tertinggi.

6. Bahwa perolehan nilai adalah berdasarkan hasil tes atau uji kompetensi yang dilakukan oleh Fakultas Fisip pada UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 Semarang terhadap para calon perangkat Desa pada jabatan Sekretaris Desa Jleper bukan rekayasa dari panitia seleksi penerimaan calon Perangkat Desa pada Jabatan Sekretaris Desa Jleper maupun rekayasa Kepala Desa Jleper tetapi adalah hasil tes yang dilakukan oleh Fakultas Fisip UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS 1945 Semarang sehingga diperoleh hasil sbb :

1. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu, dengan Nilai 73,86
2. H. Ainun Najib, dengan Nilai 69,57
3. Titin Mei Wijaya, dengan Nilai 37,30
4. Agus Wijaya, dengan Nilai 30,40

IV. UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah wajar sebagai pihak yang kalah dalam penerimaan perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jleper Kec. Mijen Kab, Demak.

V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 43 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Bahwa yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu Keputusan yang memenuhi unsur penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

VI. POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur, pengangkatan calon perangkat Desa menjadi Perangkat Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, sedangkan dalam Pasal 21 ayat 4 dalam PERDA tersebut dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh tertinggi yakni Saudara Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu, sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Sekretaris Desa, maka oleh karena itu berdasarkan dari ketentuan Perundang-undangan kami Penasehat Hukum Tergugat berpendapat bahwa Kepala Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak dapat mengangkat maupun tidak mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh tertinggi meskipun tidak mendapat rekomendasi dari Camat, sehingga dengan demikian Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa mempunyai kehendak sendiri sesuai kewenangannya dan bukan hanya sekedar melantik sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Pengisian.

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 44 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Penggugat menginginkan agar panitia menggunakan PERDA Nomor 8 tahun 2020.

2. Bahwa pada waktu ujian tertulis hanya Desa Jleper Kec. Mijen yang masih menggunakan tes ujian secara manual dan tidak menggunakan system CAT.

3. Bahwa Penggugat mempersoalkan Tim Panitia dalam hal menentukan kerjasama dengan pijak ke tiga FISIP UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS SEMARANG (UNTAG) tidak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintah Desa.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat sebagaimana di atas Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor: 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 15 ayat 2 Pasal 17 ayat 1, 2, 3, Pasal 19 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, 2, 3 dan juga azaz-azaz umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azaz bertindak cermat, azaz tertib penyelenggaraan Negara dan azaz Kepastian Hukum.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Tergugat telah berpendapat bahwa pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa Tata Usaha Negara obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Azaz-azaz Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan syarat sahnya Keputusan meliputi: Keputusan tersebut ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan obyek keputusan dan sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan azaz-azaz umum Pemerintahan Yang Baik.

Halaman 45 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas Kepala Desa Kepala Desa Jleper mempunyai kewenangan secara atributif untuk menetapkan calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dalam hal jabatan Sekretaris Desa sehingga dengan demikian penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa selanjutnya terhadap prosedur penerbitan obyek sengketa Tergugat mendasarkan dan mendalilkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan: untuk Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Kepala Desa Jleper Kec. Mijen telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor 141/11/tahun 2020 Tentang pembentukan TIM Pengisian Perangkat Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak dan Tim Pengisian tersebut telah dilantik pada tanggal 16 Juli 2020 .sehingga dengan demikian ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tugas Tim Pengisian diantaranya adalah :

1. Melaksanakan penjaringan dan menyiapkan materi seleksi Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ke tiga.
2. Menyusun dan menyiapkan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara seleksi, dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa yang memperoleh hasil seleksi.

Halaman **46** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



3. Mengajukan Calon Perangkat Desa yang lulus dan memperoleh rangkin tertinggi kepada Kepala Desa
4. Melaporkan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan :

Ayat (1)

Tim Pengisian bekerjasama atau menunjuk pihak ke tiga untuk membantu tim pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi.

Ayat (2)

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan Profesional dalam seleksi sumber daya manusia.

Ayat (3)

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi dengan agreditasi minimal B dan diutamakan Perguruan Tinggi yang memiliki kajian khusus mengenai pedesaan dan Pemerintahan Desa.

Ayat (4)

Pelaksanaan Kerjasama antara Tim Pengisian dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU).

Bahwa Pasal 15 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud ayat 1 melalui tahapan a. Ujian Tertulis b. Ujian Praktek c. Wawancara

Bahwa dari ketentuan diatas salah satu tugas tim pengisian diantaranya adalah melaksanakan penyaringan dan menyiapkan materi seleksi Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan Pihak Ketiga serta

Halaman 47 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan apa yang harus dilalui oleh Calon Perangkat Desa terhadap hal tersebut kami Kuasa hukum Tergugat berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Ketua Tim pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak pada suratnya Nomor: 002/TIM-PP/VII/2020 tanggal 17 juli 2020 perihal Permohonan Kerjasama ujian penjarangan perangkat Desa yang ditujukan kepada Rektor UNTAG Semarang cq. Dekan FISIP UNTAG Semarang;

Bahwa Dekan FISIP UNTAG Semarang tanggal 18 Juli 2020 memberikan surat yang ditujukan kepada Bapak Mahfud anwar Ketua Tim PPD Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak perihal jawaban kerjasama seleksi Pengisian Perangkat Desa yang pada pokoknya menyangkut teknis dan tahapan pelaksanaan akan dituangkan dalam kerjasama tau Memorandum of Understanding (MOU) antara Tim Pengisian Perangkat Desa (PPD) Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak dengan Fakultas ilmu social dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (SISIP UNTAG) Semarang.

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2020 telah dilakukan kerjasama antara Tim Perangkat desa Jleper dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 002/TIM-PP/VII/2020, Nomor: 12/C.06.05/VII/2020;

Bahwa apabila dihubungkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun Peraturan Bupati Demak Nomor 7 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta penjelasannya tidak membatasi dan juga tidak pula mengatur secara rinci dan lengkap tata cara serta bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.

Bahkan disamping itu pula terkait ujian dengan bentuk ujian tertulis dapatkan dilakukan dengan metode Computer Assisted Test ataukah harus dalam bentuk tertulis dalam lembar jawaban menggunakan pensil 2b? dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018

Halaman 48 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun Peraturan Bupati Demak Nomor 7 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta penjelasannya tidak pula mengaturnya secara teknis PERDA tersebut hanya mengatur batasan terkait dengan materi yang diujikan.

Bahwa selanjutnya terkait dengan tidak diberikanya rekondasi oleh Camat Mijen Kab. Demak Tergugat tetap menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menutrut pendapat Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut :

Bahwa berdasrkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Ayat (1)

Hasil Pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh nilai tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari tim pengisian.

Ayat (2)

Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa.

Ayat (3)

Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan Rekomendasi apapun setelah melampaui 7 hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Kepala Desa Jleper telah menyampaikan secara tertulis dari tim pengisian kepada Camat Mijen Kab. Demak akan tetapi Camat mijen tidak memberikan rekomendasi

Halaman 49 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, maka menurut Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Pasal 21 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi setelah melampaui 7 hari sejak disampaikan permohonan secara tertulis oleh Kepala Desa Jleper .

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa hukumnya akan menyampaikan tentang substansi atas diterbitkannya Keputusan Obyek sengketa apakah didalam penerbitanya mengandung cacat yuridis berupa terjadinya KKN Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan syarat kepentingan.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah diatur tentang persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftar menjadi calon perangkat Desa dan dari semua persyaratan tersebut tidak mengatur tentang seorang anak Kepala Desa dilarang untuk mendaftar menjadi Calon Perangkat Desa sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat karena anak Desa sehingga terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa dari aspek kewenangan menerbitkan obyek sengketa, prosedur formal dan substansi material tindakan tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas bertindak cermat asas tertib penyelenggaraan Negara, asas melanggar kepastian hukum tidaklah terbukti, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 tahun 2020, Tentang

Halaman 50 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Saudara Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu, sebagai Perangkat Desa Jleper dengan Jabatan Sekretaris Desa, tertanggal 04 September 2020, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 tahun 2020, Tentang Pengangkatan Saudara Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu, sebagai Perangkat Desa Jleper dengan Jabatan Sekretaris Desa, tertanggal 04 September 2020, beserta lampirannya. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat Keputusan dan pelantikan peserta peringkat Nomor 2 (dua) dari nilai tertinggi atas nama Penggugat atas jabatan sekretaris Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak adalah TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASAR HUKUM dan oleh karenanya harus di TOLAK seluruhnya.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan di TOLAK seluruhnya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Nomor 74/G/2020/PTUN.SMG, untuk memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Surat Keputusan Tergugat/Kepala Desa Jleper Nomor 141 /14 tahun 2020 Tentang Pengangkatan saudara Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa Jleper dengan Jabatan Sekretaris Desa tertanggal 04 September 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon diputuskan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengupload Repliknya tertanggal 26 November 2020 melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 26 November 2020, pada Halaman 51 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dupliknya, masing-masing tertanggal 10 Desember 2020 dan diserahkan pada persidangan untuk umum secara konvensional pada tanggal 30 Desember 2020, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-23, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ainun Najib (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kartu Peserta Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa Desa Jleper Kec. Mijen Kab. Demak atas nama H. Ainun Najib (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Ceklist Administrasi Balon Perangkat Desa Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten demak Tahun 2020 atas nama H. Ainun Najib (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Jadwal Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Jleper Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga (Istri/Suami, Anak, Menantu, OrangTua,

Halaman 52 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Kandung) Dengan Kepala Desa Dan Atau Tim Seleksi, tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Aiunun Najib (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Resi dari Kantor Pos terkait pengiriman Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga (Istri/Suami, Anak, Menantu, OrangTua, Saudara Kandung) Dengan Kepala Desa Dan Atau Tim Seleksi, tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Aiunun Najib kepada Tim Tim Pengisian Perangkat Desa Jleper (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Jleper kepada Bakal Calon Perangkat Desa Nomor : 01/TPPD/VIII/2020, perihal Undangan, tanggal 16 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Jleper kepada Bakal Calon Perangkat Desa Jleper atas nama H. Ainun Najib Nomor: 04/TPPD/VIII/2020, perihal Undangan, tanggal 21 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat dari Kuasa Hukum H. Ainun Najin kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Cq. Ketua Tim Penyeleksi Penerimaan Perangkat Desa Kab. Demak Nomor: 012/SK/RIM/VIII/2020 perihal : Permohonan, tanggal 22 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Jleper kepada Bakal Calon Perangkat Desa Jleper atas nama H. Ainun Najib Nomor: 05/TPPD/VIII/2020, perihal Undangan, tanggal 23 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat dari Kepala Desa Jleper kepada Ketua RT

Halaman 53 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 005/450, perihal Undangan, tanggal 3 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P-13 : Surat dari Kuasa Hukum H. Ainun Najib kepada Kepala Desa Jleper Nomor: 13/RIM/IX/2020, Hal: Keberatan atas Pelantikan Calon Pilperangkat Desa Jleper, tanggal 08 September 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : Resi dari Kantor Pos terkait pengiriman Surat dari Kuasa Hukum H. Ainun Najib kepada Kepala Desa Jleper Nomor: 13/RIM/IX/2020, Hal: Keberatan atas Pelantikan Calon Pilperangkat Desa Jleper, tanggal 08 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P-15 : Surat dari Kuasa Hukum H. Ainun Najib kepada Kepala Desa Jleper Nomor: 14/RIM/IX/2020, Hal: Permohonan Informasi, tanggal 08 September 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P-16 : Resi dari Kantor Pos terkait pengiriman Surat dari Kuasa Hukum H. Ainun Najib kepada Kepala Desa Jleper Nomor: 14/RIM/IX/2020, Hal: Permohonan Informasi, tanggal 08 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P-17 : Surat dari Ainun Najib kepada Kepala PPID Kabupaten Demak tanggal 8 September 2020 perihal: Permohonan Informasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti P-18 : Surat dari Ainun Najib kepada Atasan PPID Kabupaten Demak tanggal 5 Oktober 2020 perihal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Akses Informasi (Tertanggal 08 September 2020) (Fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P-19 : Surat dari Kuasa Hukum H. Ainun Najib kepada Ketua Komisi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor: 030/SK/RIM/XI/2020, Hal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Halaman 54 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik, tanggal 01 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P-20 : Surat keberatan dari Penggugat terkait penolakan hasil pengumuman pengisian perangkat desa Jleper ditujukan kepada ketua tim seleksi penyelenggara pilperades Desa Jleper tertanggal 25 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Tanda terima via pos tentang Surat keberatan dari Penggugat terkait penolakan hasil pengumuman pengisian perangkat desa Jleper ditujukan kepada ketua tim seleksi penyelenggara pilperades Desa Jleper tertanggal 25 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditujukan kepada Camat Sayung Nomor: 143/1454 tanggal 26 Agustus 2020 (Fotokopi dari fotokopi stempel asli);
23. Bukti P-23 : Surat Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/KI-JTG/II/2021 perihal: Undangan Para Pihak tanggal 26 Januari 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-26, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnyanya dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nunung Astutik (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Tim Pengisian Perangkat Desa Jleper kepada Rektor Untag Semarang cq. Dekan Fisip Nomor: 002/TIM-PP/VII/2020 perihal: Permohonan Kerjasama Ujian Penjaringan Perangkat Desa tanggal 17 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 55 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya);

3. Bukti T-3 : Surat Dekan Fisip Untag Semarang kepada Ketua Tim PPD Nomor: 12/C.06.05/VII/2020 perihal: Jawaban Permohonan Kerjasama Seleksi Pengisian Perangkat Desa tanggal 18 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Asiffuadinul Huda (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 atas nama M. Nabham Nailul Fikri (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Muhammad Nashih, S.Ag (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 atas nama H. Ainun Najib (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Jleper Kecamatan

Halaman 56 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mijen Kabupaten Demak hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Agus Wijaya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-10 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Titin Mei Wijaya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Ahmad Pranoto (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Lutfi Syaifuddin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Perjanjian Kerja Sama Antara Tim Pengisian Perangkat Desa Jleper dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Nomor: 002/TIM-PP-VII/2020, Nomor: 12/C.06.05/VII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa (PPD) Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak No. 017/2/C.06.05/VIII/2020, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Jleper kepada Kepala Desa Jleper Nomor: 5/TIM.PPD/2020 perihal: Laporan Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa tanggal 24

Halaman 57 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T-16 : Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tanggal 4 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa 6 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Surat Kepala Desa Jleper kepada Bupati Demak Cq. Dinpermades & P2KB Kabupaten Demak Nomor: 141/371 perihal: Pemberitahuan/Pelaporan Segera Akan Dilaksanakan Pengisian/Pengangkatan Perangkat Desa Jleper Kec. Mijen Kab.Demak, tanggal 14 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Surat Kepala Desa Jleper kepada Bupati Demak Cq. Camat Mijen Nomor: 141/perihal: Pemberitahuan, tanggal 15 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Berita Acara Pengumuman Hasil seleksi Calon Perangkat Desa, hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat Kepala Desa Jleper kepada Bupati Demak Cq. Camat Mijen Nomor: 141/429/VIII/2020 perihal: Permohonan Rekomendasi Tertulis Untuk Penetapan Perangkat Desa, tanggal 24 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan dari Sdr. Hermanto (Ketua RT), tanggal 02 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Butkti T-23 : Surat Pernyataan dari Sdr. Hermanto (LKMD),

Halaman 58 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



tanggal 02 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T-24 : Surat Pernyataan dari Sdr. H. Zubaidi tanggal 02 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Surat Pernyataan dari Sdr. Zaenal Arifin, tanggal 02 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26 : Surat Pernyataan dari Sdr. Muhammad Khajat, tanggal 02 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.I-1 sampai dengan T.I-3, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.I-2 : Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tanggal 4 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.I-3 : Kartu Peserta Ujian Pilperades Desa Jleper atas nama Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang memberikan keterangan, dan 1 (satu) orang Ahli, yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang, sebagai berikut :

Halaman 59 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



1. Saksi **Lutfi Syaifuddin**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta dalam Pilperades di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa formasi jabatan dalam Pilperades Desa Jleper yang diikuti oleh Saksi adalah Kadus I;
- Bahwa jumlah pengisian formasi jabatan dalam Pilperades Desa Jleper adalah 3 (tiga) formasi yaitu Sekretaris Desa, Kadus I dan Kadus II;
- Bahwa ada kerabat dari Kepala Desa Jleper (Tergugat) yang ikut mendaftar yaitu Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu yang merupakan anak dari Kepala Desa Jleper;
- Bahwa Sdr. Abd Farid Ma'ruf Subru Rahayu juga ikut ujian seleksi;
- Bahwa saat penjelasan dari Panitia, anak Kepala Desa Jleper juga hadir;
- Bahwa mekanisme dari pengumuman hasil ujian Pilperades di Desa Jleper yaitu Panitia hanya mengumumkan peserta ujian yang lulus/jadi;
- Bahwa saat pengumuman hasil ujian oleh panitia ada pihak yang menolak yaitu Sdr. Ainun Najib;
- Bahwa Saksi merupakan peserta yang tidak lulus/diterima dalam formasi jabatan Kadus I;
- Bahwa semua peserta Pilperades sebelum ujian dikumpulkan oleh Panitia dan diberi penjelasan;
- Bahwa saat ujian ada peserta yang protes terkait format test (ujian) karena ada yang manual dan C.A.T yaitu Sdr. Ainun Najib dan protes ditujukan kepada Panitia penyelenggara ujian (Untag Semarang);
- Bahwa tanggapan dari pihak Untag Semarang terkait protes yang dilakukan Sdr. Ainun Najib adalah Karena permohonan pengajuan untuk ujian masing-masing desa penyelenggara Pilperades kepada Untag Semarang berbeda tanggalnya;
- Bahwa Saksi ikut hadir saat pengumuman hasil ujian oleh Panitia;

Halaman **60** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



- Bahwa terkait format beberapa surat pernyataan yang harus dilampirkan dalam persyaratan pendaftaran Pilperades Desa Jleper untuk masing-masing formasi jabatan redaksinya Berbeda-beda karena tidak format/redaksi yang baku dari panitia Pilperades;
- Bahwa yang hadir saat pengumuman hasil ujian oleh Panitia adalah Panitia, Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, perangkat dan Saksi;
- Bahwa mekanisme pengumuman hasil ujian oleh panitia Pilperades adalah dengan dibacakan oleh Ketua Panitia dan diberitahukan hasil ujiannya;
- Bahwa forum pengumuman hasil ujian Pilperades Desa Jleper pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 di Balai Desa Desa Jleper;

2. Saksi Eko Sugiarto, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan investigasi terkait Pilperades di Desa Jleper pada hari Kamis jam 10.00 wib, tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa dalam melakukan investigasi, Saksi menemui Ketua Panitia Pilperades Desa Jleper, bernama Pak Mahfud Anwar di rumahnya.
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan adalah terkait pelaksanaan Pilperades menggunakan APBDes dan dasar hukum pelaksanaan yang dipakai adalah Perda No.1 Tahun 2020.
- Bahwa hasil dari update investigasi yang dilakukan Saksi pada pelaksanaan Pilperades di Desa Jleper adalah Pelaksanaan ujian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, dan pengumuman hasil hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 padahal sesuai jadwal pengumuman tanggal 26 Agustus 2020;

3. Ahli, Muhammad Junaidi, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perundang-undangan, suatu produk perundang-undangan mulai berlaku yaitu mulai diputuskan oleh pemerintah dan DPR, dalam hal ini jika itu Perda yang memutuskan adalah pemerintah daerah (Bupati/Walikota) dan DPRD Kabupaten/DPRD, maka saat itu diputuskan saat itu mulai berlaku hal ini sesuai asas fiksi hukum

Halaman **61** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



artinya setiap orang mengikat dimana apabila dia beralasan tidak mengetahui akan hal itu maka tetap harus melaksanakan peraturan tersebut hal ini juga berlaku untuk Perda Nomor 8 Tahun 2020;

- Bahwa mekanisme di dalam proses administrative akan berujung pada suatu kegiatan/proses, ketika dalam suatu proses yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan itu ada yang tidak dilakukan (cacat) tentunya bermuara pada keputusan yang cacat, jika proses yang merupakan satu kesatuan yang berujung pada tujuan namun tidak dilandasi pada suatu ketentuan yang tidak benar, maka tidak hanya keputusan yang cacat namun semua proses kegiatannya juga cacat secara administrasi;
- Bahwa terkait "peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut" tertuang pada Pasal 28 UUD 1945, dimana dalam risalah amandemen UUD 1945 disebutkan "ketentuan tentang tidak berlaku surut terkait pelanggaran terhadap pada HAM, tetapi jika terkait dengan hukum pidana dan hukum administrasi, maka peraturan boleh berlaku surut", maka terkait proses Pilperades maka acuan dasar dan teknisnya adalah Perda Kabupaten Demak;
- Bahwa dalam suatu perda ada norma yang memang mendelegasikan yang sifatnya "*legal policy*" dan ada norma yang sifatnya teknis yang mana norma-norma tersebut menjadi satu kesatuan; Ada memang beberapa peraturan dari pemerintah yang memerlukan peraturan pelaksanaannya untuk berlakunya, namun tidak ada suatu ketentuan yang mengatur dibuatnya peraturan pelaksana untuk berlakunya suatu aturan kecuali diatur secara tegas untuk dibuat aturan pelaksanaannya;
- Bahwa Perda merupakan produk politik artinya mengikuti proses dinamika politik dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 ada 3 landasan pokok bagaimana produk hukum itu harus dibentuk yaitu berdasarkan pada asas filosofis, yuridis dan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut menjadi "ruh" kebutuhan hukum atas suatu masyarakat.

Halaman 62 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Maka sha suatu produk hukum dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masyarakat;

- Bahwa Dari beberapa uji materiil di MK, tidak pernah membatalkan hal-hal yang menjadi kewenangan dari pemerintah artinya hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah adalah aturan pelaksanaan yang dibuat pemerintah tidak akan dibatalkan oleh MK (dalam teori tata negara) UU Nomor 12 Tahun 2011 mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah dalam hal ini untuk membentuk peraturan pelaksana sebagai bentuk/wujud untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip dasar pemerintahan yang bisa bertindak cepat, bertindak progresif sesuai kepentingan masyarakat; Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 kewenangan dalam membentuk peraturan pelaksana hanya bersifat tertentu dan tidak mengikat. Artinya prinsip dasar "tidak mengikat" adalah ketika suatu produk disahkan ada norma-norma yang kemudian tidak memerintahkan/bukan ketentuan teknisnya, maka norma-norma tersebut tidak memerlukan ketentuan teknisnya, sehingga saat norma-norma itu disahkan maka saat itu juga mulai berlaku;

- Bahwa sepanjang norma di dalam perbup tidak bertentangan dengan perda yang baru, maka Perbup tersebut bisa berlaku sepanjang Perbup tersebut bertentangan dengan perda yang baru (pasal-pasalnya), maka perbup tersebut harus menginduk pada peraturan yang berlaku (perda baru);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat sekaligus Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta yang memberikan keterangan dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut :

1. Saksi Mahfud, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pilperades Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan SK Kepala Desa Jleper;

Halaman **63** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelaksanaan Pilperades Desa Jleper tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 24 Agustus 2020;
- Bahwa ada protes atau keberatan atas proses Pilperades setelah tanggal 24 Agustus 2020 terkait pengumuman yang terlalu cepat;
- Bahwa yang melakukan protes terkait proses Pilperades setelah tanggal 24 Agustus 2020 yaitu Sdr. Ainun Najib;
- Bahwa panitia Pilperades tidak ikut menentukan materi yang akan diujikan karena semua menjadi kewenangan Untag Semarang terkait materi ujian;
- Bahwa ada sosialisasi mengenai tahapan-tahapan proses Pilperades;
- Bahwa teknis penyampaian sosialisasi proses Pilperades yaitu Saksi menyampaikan lowongan perangkat desa yang akan diisi yaitu: Sekretaris Desa, Kadus I (Kamituo I) dan Kadus II (Kamituo II);
- Bahwa pelamar untuk formasi Sekretaris Desa dalam Pilperades Desa Jleper yaitu 4 (empat) orang yaitu; Farid, Ainun, Titin dan Agus;
- Bahwa semua pelamar untuk formasi Sekretaris Desa dalam Pilperades Desa Jleper lolos persyaratannya;
- Bahwa tidak ada yang protes dalam kurun waktu pengumuman;
- Bahwa pelaksanaan ujian Pilperades Desa Jleper tanggal 23 Agustus 2020 di Untag Semarang;
- Bahwa yang menjadi alasan panitia Pilperades Desa Jleper memilih ujian dengan system manual dan tidak menggunakan system CAT karena dengan menggunakan CAT sering bermasalah (Pilperades tahun 2018 yang bekerjasama dengan UNISRI dan UI) dan berdasarkan pengalaman dan pengamatan Untag menyelenggarakan dengan system manual tidak ada masalah;
- Bahwa materi yang diujikan dalam Pilperades Desa Jleper yaitu Teori, praktek dan wawancara;

Halaman 64 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ujian ada yang protes yaitu Sdr. Aiun Najib, namun setelah diberi penjelasan oleh Ketua panitia Untag Semarang (ibu Tuning), yang bersangkutan bisa menerima;
- Bahwa nilai ujian diumumkan hari itu juga (tanggal 23 Agustus 2020) setelah ujian selesai dan dilakukan koreksi oleh panitia hasil ujian keluar;
- Bahwa hasil ujian diumumkan oleh panitia Pilperades Desa Jleper yaitu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 di Balai Desa Jleper;
- Bahwa semua peserta Pilperades Desa Jleper tahu kapan hasil ujian akan diumumkan karena ada surat undangannya;
- Bahwa saat hasil ujian diumumkan oleh panitia tidak ada pihak yang protes;
- Bahwa jumlah panitia Pilperades Desa Jleper ada 5 (lima) orang dan untuk dana operasional Pilperades Desa Jleper dari APB Des Desa jleper;
- Bahwa saat pendaftaran tidak ada persyaratan mengenai "surat pernyataan" selain yang dipersyaratkan dalam form persyaratan Pilperades oleh panitia;
- Bahwa hubungan antara Sdr. Abd. Farid dengan Kepala Desa Jleper adalah ibu dan anak;
- Bahwa desa yang secara bersamaan dengan Desa Jleper menyelenggarakan seleksi Pilperades ada 3 (tiga) desa;
- Bahwa Saksi dalam pelaksanaan Pilperades mencari dan menentukan sendiri aturan dasarnya;
- Bahwa tidak ada petunjuk dari Camat atau Kepala Desa Jleper dalam menentuakn dasar aturan peleksanaan Piperades Desa Jleper;
- Bahwa Saksi belum tahu ada perda yang baru (Perda Nomor 8/2020);
- Bahwa perda yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan Pilperades Desa Jleper oleh panitia adalah Perda Nomor 1 Tahun

Halaman 65 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 dan merupakan kesepakatan anggota panitia Pilperades dalam rapat;

- Bahwa sebagai Ketua Panitia Pilperades tidak ada koordinasi dengan pihak Kabupaten Desa (Pemdes);
- Bahwa dasar panitia menentukan syarat-syarat dalam proses Pilperades di Desa Jleper adalah Perda Nomor 1 Tahun 2018;

2. Saksi **Ahmad Pranoto**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut mendaftar sebagai calon peserta dalam Pilperades Desa Jleper tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa formasi jabatan yang akan diisi dalam pemerintahan Desa Jleper ada 3 (tiga) formasi jabatan yaitu: Sekretaris Desa, Kadus I dan Kadus II;
- Bahwa formasi jabatan yang dilamar oleh Saksi adalah Kadus I;
- Bahwa semua formasi jabatan yang akan diisi mempunyai syarat-syarat yang sama;
- Bahwa terkait syarat-syarat juga sudah disampaikan/disosialisasikan oleh panitia kepada semua calon peserta;
- Bahwa pelaksanaan ujian seleksi Pilperades Desa Jleper yang Saksi ikuti di Untag Semarang dengan materi ujian tertulis, praktek dan wawancara;
- Bahwa sebelum ujian dimulai ada penjelasan dari panitia penyelenggara ujian dari pihak Untag Semarang yaitu mengenai seleksi menggunakan dasar Perda Nomor 1 Tahun 2018;
- Bahwa materi yang diprotes oleh peserta adalah mengenai penggunaan Perda Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pilperades di Desa Jleper;
- Bahwa tindakan panitia atas protes dari salah satu peserta ujian adalah memberi pengertian dan yang bersangkutan bisa menerimanya;

Halaman 66 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman hasil ujian disampaikan Di Balai Desa Jleper;

3. Saksi **Aris Toening Winarni**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kedudukan Saksi dalam penyelenggara ujian di desa-desa yang melaksanakan Pilperades di Kabupaten Demak adalah Panitia penyelenggara seleksi perangkat desa;

- Bahwa untuk seleksi Pilperades semua desa-desa yang bekerja sama dengan pihak Untag Semarang dalam proses ujian Pilperades;

- Bahwa kedudukan Saksi di kepanitian seleksi Pilperades yang bekerja sama dengan Untag Semarang sebagai Ketua panitia;

- Bahwa proses pengajuan kerja sama untuk penyelenggaraan seleksi Pilperades di Fakultas Fisip Untag Semarang adalah Panitia desa mengajukan permohonan kerja sama ke Fisip Untag Semarang dan tidak serta merta dijawab, karena pihak Fisip Untag Semarang akan mempelajari dan selanjutnya memberikan penjelasan mengenai teknis penyelenggaraan seleksi, kemudian panitia akan membuat draft MoU yang diserahkan ke pihak panitia desa untuk dipelajari dan apabila telah disetujui maka akan dilakukan penandatanganan naskah MoUnya;

- Bahwa Saksi melakukan tanda tangan MoU pada tanggal 21 Agustus 2020, setelah adanya surat permohonan dari panitia Pilperades Desa Jleper tanggal 17 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Fisip Untag Semarang;

- Bahwa peserta seleksi Pilperades Desa Jleper untuk formasi jabatan Sekretaris Desa ada 4 orang;

- Bahwa materi ujian yang akan digunakan dalam seleksi Pilperades yaitu: tertulis, praktek dan wawancara;

- Bahwa system yang dipakai untuk ujian dengan materi tertulis yaitu C.A.T dan manual sdang untuk praktek dan wawancara sama;

- Bahwa dalam seleksi Pilperades Desa Jleper ujian tertulis menggunakan sistem manual dan pihak Untag Semarang telah menyampaikan kedua system ujian tertulis tersebut kepada panitia

Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pilperades Desa Jleper, namun banyak yang memilih system manual;

- Bahwa ada respon dari peserta ujian saat panitia ujian menyampaikan system ujian tertulis dengan manual dan terhadap respon tersebut panitia menjelaskan hal tersebut karena telah sesuai dengan MoU dengan panitia Pilperades;

- Bahwa yang menjadi dasar panitia Pilperades memilih system manual adalah menggunakan Perda lama sebelum ada perubahan dimana tidak diatur secara spesifik ujian tertulis menggunakan system C.A.T;

- Bahwa tidak ada peserta yang protes kemudian keluar setelah ada penjelasan dari panitia ujian Untag Semarang;

- Bahwa nilai ujian keluar setelah ujian dikoreksi dan saat itu nilai keluar dan langsung diserahkan ke panitia Pilperades (ujian tanggal 23 Agustus 2020 dan speling 3 jam kira-kira jam 16.00 nilai keluar);

- Bahwa yang menyerahkan hasil ujian kepada panitia Pilperades adalah Dekan Fisip Untag Semarang (Drs. Dadang Asmiadi);

- Bahwa hasil ujian diserahkan oleh Dekan Fisip Untag Semarang kepada panitia Pilperades di Fakultas Fisip Untag Semarang;

- Bahwa tidak ada yang protes ke Untag Semarang setelah hasil ujian diumumkan panitia Pilperades;

- Bahwa bentuk hasil ujian yang diserahkan dari Dekan Fisip Untag Semarang kepada panitia Pilperades Desa Jleper dalam amplop bersegel;

4. Ahli, **Sri Kusriyah**, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut: UUD Negara RI 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Propinsi dan Perda Kabupaten/Kota;

- Bahwa Bahwa Perda Nomor 8/2020 merupakan perubahan dari Perda Nomor 1/2018, artinya kalau "merubah" perda yang lama masih berlaku mungkin ada penambahan pasal-pasal yang

Halaman 68 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



digabung. Mengenai tata cara membuat perda diatur dalam di Lampiran UU Nomor 12/2011. Ada 2 cara yaitu: berasal dari pemerintah daerah dan atas usul inisiatif anggota DPRD, tetapi dalam pembentukan perda ada 2 syarat yaitu : 1. Syarat formil dan 2. Syarat materiil. Syarat formil artinya bahwa perda itu secara formil pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan prosedur pembentukan da nada dasarnya yaitu asas sesuai dengan yang membentuk sesuai dengan kewenangannya. Sedang syarat materiilnya artinya dalam pembentukan peraturan (termasuk perda) harus ada asas keterbukaan (harus ada informasi dari masyarakat akan dibentuk perda) dan asas kenusantaraan. Disamping itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, bertentangan dengan asas falsafah Negara (Pancasila) dan konstitusi; Menurut teori pembentukn perundang-undangan cara yang baik adalah harus berlandaskan filosofi, normatif dan sosiologis, jika tidak memenuhi 3 landasan tersebut peraturan itu tidak mempunyai "nilai"/"ruh"; Menurut teori keberlakuan hukum peraturan itu mulai berlaku adalah ketika masyarakat menerima peraturan tersebut (masyarakat sadar adanya peraturan itu);

- Bahwa Perda lama masih berlaku karena tidak dicabut, karena perda yang baru sifatnya hanya menambah/mencabut beberapa pasal;

- Bahwa perda baru itu merupakan perda perubahan dan tidak mencabut sehingga perda yang lama itu masih tetap berlaku, sehingga jika ada perda tambahan/perubahannya terkait pasal yang ditambah, maka perda yang baru yang dipakai dan berlaku;

- Bahwa yang dimaksud dengan teori keberlakuan hukum yaitu hukum mulia berlaku secara filosofi, normative dan sosiologis. Hukum secara filosofi adalah nilai-nilainya artinya substansi dalam peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan filosofi Negara (Pancasila dan Konstitusi kita). Berlaku secara normative artinya hukum itu sah berlakunya dibuat melalui prosedur yang benar dan materinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai ideal kita. Hukum

Halaman 69 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku secara sosiologis artinya hukum diterima secara sukarela oleh masyarakat yang terkena aturan itu. Terkait dengan Perda Nomor 8/2020 apakah sudah dimengerti atau belum oleh masyarakat yang terkena aturan itu. Dan jika masyarakat belum tahu/mengerti maka menjadi tidak adil apabila aturan itu langsung diterapkan, kecuali sudah ada sosialisasi dan masyarakat sudah mengerti adanya perda baru;

- Bahwa Teori fiksi hukum artinya begitu peraturan diundangkan maka dianggap masyarakat tahu dan langsung berlaku, namun menurut teori sosiologi hukum teori fiksi hukum ini menjadi “tidak adil” karena tidak semua masyarakat tahu akan adanya peraturan yang baru itu;

- Bahwa secara normatif jika ada frasa kata “mulai berlaku saat diundangkan”, maka peraturan itu bisa langsung berlaku (ada penyebutan waktu “berlakunya”), karena aturan pelaksana merupakan aturan teknisnya;

- Bahwa dalam perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 yang diubah hanya beberapa pasal hal ini sama juga dengan Perda Nomor 1/2018 dan Perda Nomor 8/2020 dimana hanya penambahan 1 ayat pada Pasal 9, kalau dalam Pasal 9 tersebut dinyatakan “tidak berlaku” maka akan dicabut, tetapi jika “tidak ada pencabutan”, maka perda yang lama masih berlaku;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan (mengunggah) Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 25 Februari 2021, selengkapanya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

Halaman 70 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yaitu Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tanggal 04 September 2020 beserta Lampirannya. (*vide* bukti T-16 = T.I-2, selanjutnya disebut **Objek Sengketa**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan menela'ah dalil-dalil para pihak terkait gugatan tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi, Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi yang diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa di atas dan Berita Acara Persidangan Perkara ini serta terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan maksud membuktikan dalilnya Pihak Penggugat mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 dan mengajukan Ahli yang bernama DR Muhammad Junaidi, S.H.,M.H., dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Lutfi Syaifuddin dan Eko Sugiarto, sebagaimana diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan maksud membuktikan dalilnya Pihak Tergugat mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26; sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-3. sebagaimana diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II di persidangan dengan maksud menguatkan dalil-dalilnya mengajukan Ahli yang bernama DR Sri Kusriyah dan Saksi yang bernama Mahfud, Ahmad Pranoto dan

Halaman **71** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Toening Winarni sebagaimana diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa dan dan termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya; Kesimpulan Penggugat tanggal 24 Februari 2021, Kesimpulan Tergugat tanggal 25 Februari 2021, Kesimpulan Tergugat II Intervensi tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya atas gugatan Penggugat mengajukan eksepsi dan Pokok Perkara dalam Jawabanya, oleh karena itu Majelis Hakim akan lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun). Dengan sistematika berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan menelaah jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mempunyai kesamaan eksepsi (Bantahan terhadap Formalitas gugatan), yaitu terkait;

1. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*)
2. Eksepsi Kepentingan/Legal Standing;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, pihak Penggugat pada pokoknya membantahnya sebagaimana termuat dalam Replik dan Terlampir dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada intinya eksepsinya menyatakan dalam menyusun gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas (*Obscuur Libel*) dikarenakan posita dan Petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pedoman gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Peratun, yang menentukan;

- (1) gugatan harus memuat;
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;
 - b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
 - c. Dasar gugatan, dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
- (3) gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun tersebut di atas, maka yang dimaksud gugatan kabur (*Obscuur libel*) didasarkan pada sifat yang formalitas yaitu gugatan diwajibkan (harus) mencantumkan dalam gugatan mengenai identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat), yaitu terkait identitas Penggugat wajib mencantumkan nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya dan untuk Tergugat identitasnya memuat nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputus Pengadilan yaitu memuat dalil terkait Peraturan Perundang-Undangan yang telah dilanggar dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan tuntutan pokok yang dimohonkan kabul berupa permintaan dibatalkan atau tidak sah keputusan yang dijadikan Objek Sengketa, apabila di gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah, kemudian sedapat

Halaman 73 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



mungkin juga disertai Keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat (*Vide* Pasal 56, Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peratun);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana pemeriksaan Persiapan terakhir telah dinyatakan layak untuk disidangkan untuk umum karena sudah sempurna secara formal serta ditandatangani kuasa yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat secara formal telah sempurna dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas, kabur yang didalilkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terkait formalitas sempurnanya suatu gugatan melainkan sudah masuk dalil-dalil yang menyangkut pada pokok sengketa sehingga dalil Penggugat tersebut tidak mendasarkan pada ketentuan pasal 56 Undang-Undang Peratun dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Kepentingan/Legal Standing:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, melahirkan prinsip dasar beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) yakni “Point d’ interst Point d’ action” yang mana adagium tersebut prinsipnya menyatakan “bahwa tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan”, dengan demikian hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *actio in persona* tidak menganut asas *actio popularis* yang memberikan hak atau ruang kepada setiap orang untuk menggugat, melainkan **hanya orang/Badan Hukum Perdata yang memiliki unsur kepentingan yang dirugikan saja yang mempunyai hak gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara** (Lihat Pasal 53 Undang-Undang Peratun);

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Peratun tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat Indroharto dan menjadi pertimbangan Hakim bahwa unsur kepentingan sebagai syarat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 74 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu aspek yang harus dipenuhi adalah baik dalam hal kepentingan maupun dalam hal akibat yang ditimbulkan. Hanyalah orang/badan hukum perdata yang mempunyai hubungan dan memiliki kepentingan langsung terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai pihak Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian dari kepentingan berproses aspek yang harus dilihat adanya kehendak atau tujuan yang ingin dicapai dengan gugatan bagi Penggugat. Apabila tujuan tidak ada atau sudah tercapai maka gugatan tidak ada manfaatnya. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang dilindungi oleh hukum (lihat Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2003, halaman 37-40);

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Ceklis Administrasi Balon Perangkat Desa Jleper dan T-14 berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa (PPD) Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak No. 017/2/C.06.05/VIII/2020 diketahui fakta hukum bahwa Ainun Najib (Penggugat) adalah peserta seleksi Pengisian Perangkat Desa Jleper Tahun 2020 dengan perolehan hasil nilai pada Urutan rangking 2 (dua) setelah Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu (Tergugat II Intervensi) Rengking 1(Satu) pada formasi Sekdes;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018) menentukan; "Hasil Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh rangking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian

Halaman 75 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat pada posisi Rengking ke-2 (dua) dalam seleksi Perangkat Desa Jleper dengan formasi Sekdes tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018 tersebut di atas menunjukkan Penggugat secara proses hukum adanya hubungan langsung antara Penggugat dengan Objek Sengketa yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, yang secara kepentingan berproses Penggugat mengajukan gugatan mempunyai tujuan atau kehendak yaitu agar Penggugat sebagai peringkat ke 2 (dua) mempunyai kesempatan direkomendasikan sebagai Sekdes dan memiliki kesempatan sebagai sekdes terpilih, oleh karenanya secara kepentingan berproses Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai unsur kepentingan terhadap Objek Sengketa, maka penggugat mempunyai kedudukan hukum/legal Standing sebagaimana maksud prinsip “Point d’ interst Point d’ action” atau “tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan” yang secara tafsiran sebaliknya (a contrario) diartikan “ada kepentingan maka ada hak gugat”;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Eksepsi Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas, kabur (Obscuur Libel) dan Eksepsi Kepentingan/Legal Standing tidak beralasan hukum dan sepatutnya seluruh eksepsi dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan maksud mempersingkat pertimbangannya berpendapat tidak terdapat fakta-fakta hukum diperoleh dalam persidangan yang menyebabkan Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, khususnya dari Aspek Tenggang

Halaman 76 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



waktu Pengajuan gugatan, dan Kewajiban Upaya Administratif sebelum diajukan gugatan, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa perkara ini;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah terkait sengketa tata usaha yaitu mengenai permasalahan apakah benar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan atau sebaliknya apakah Objek Sengketa terbit telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan/ atau AUPB?;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Jleper berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa?;

A. Pengujian terhadap Aspek Kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;

Halaman 77 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan *"Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan *"Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus"*;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018, menentukan; *"Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atas, diperoleh kesimpulan Kepala Desa diberi wewenang untuk mengangkat Perangkat Desa setelah memenuhi syarat umum dan khusus dengan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-16 dan bukti T.I-2 berupa Objek Sengketa, diketahui fakta hukum Tergugat selaku Kepala Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak yang menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper pada tanggal 4 September 2020;

Halaman **78** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 4, Pasal 2 angka 1 dan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, jo. Pasal 2 ayat (1) junctis Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018 serta dihubungkan dengan bukti T-16 dan bukti T.I-2, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

B. Pengujian terhadap aspek prosedur terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa, diketahui fakta hukum telah dilaksanakan Musyawarah Desa bertempat di Balai Desa Jleper yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desa dengan hasil pembahasan telah terbentuknya Tim Pengisian Perangkat Desa Jleper Tahun 2020 pada tanggal 6 (enam) Juli 2020 (vide bukti T-17);
- Bahwa Kepala Desa Jleper mengirim surat tanggal 14 Juli 2020 kepada Bupati Demak cq. Dinpermades & P2KB Kabupaten Demak perihal pemberitahuan/pelaporan segera akan dilaksanakan Pengisian /Pengangkatan Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen, yang memberitahukan Deas Jleper terdapat kekosongan Perangkat Desa

Halaman 79 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Dusun I (Kamituwo Dusun Jleper) dan Kepala Dusun II (Kamituwo Dusun Ngemplak) (vide bukti T-18);

- Bahwa Kepala Desa Jleper berkirim surat tanggal 15 Juli 2020 Kepada Bupati Demak Cq. Camat Mijen perihal Pemberitahuan, pada intinya memberitahukan Tim Pengisian Perangkat Desa telah dibentuk (vide bukti T-19);

- Bahwa Ketua Tim Penjaringan Perangkat Desa Jleper yang bernama Mahfud Anwar mengirim surat tanggal 17 Juli 2020 kepada Rektor UNTAG Semarang Cq Dekan Fisip perihal Permohonan kerjasama Ujian Penjaringan Perangkat Desa dari ujian penyaringan pengisian Perangkat Desa; (vide bukti T-2);

- Bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAG Semarang mengirim surat tanggal 18 Juli 2020 kepada Mahfud Anwar Ketua Tim PPD Desa Jleper perihal Jawaban Permohonan Kerjasama Pengisian Perangkat Desa, yang intinya Fisip UNTAG Semarang bersedia bekerjasama (vide bukti T-3);

- Bahwa dari Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, diketahui fakta hukum telah dilaksanakan pemeriksaan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Jleper oleh Tim Pengisian Perangkat Desa pada tanggal 19 Juli 2020 (Vide bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12);

- Bahwa dari Surat Perjanjian Kerja Sama antara Tim Pengisian Perangkat Desa Jleper dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 002/TIM-PP-VII/20202 dan Nomor: 12/C.06.05/VII/2020, diketahui fakta hukum Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan seleksi Pengisian Perangkat Desa ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2020 (Vide Bukti T-13);

- Bahwa dari Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa (PPD) Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak No. 017/2/C.06.05/VIII/2020, diketahui fakta hukum telah

Halaman **80** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



diserahkan hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa Jleper berdasarkan Rengking Nilai Para Peserta oleh Dekan Fisip UNTAG Semarang kepada Ketua Tim PPD Desa Jleper pada tanggal 23 Agustus 2020 (Vide Bukti T-14);

- Bahwa ketua Tim PPD mengirim surat tanggal 24 Agustus 2020 kepada Kepala Desa Jleper perihal Laporan Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa (Vide Bukti T-15);
- Bahwa dari Berita Acara Pengumuman Seleksi Hasil Calon Perangkat Desa diketahui bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 di Balai Desa Jleper yang dihadiri ketua BPD, Lembaga Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Ulama Desa Jleper telah diumumkannya hasil seleksi Calon Perangkat Desa (Vide Bukti T-20);
- Bahwa Kepala Desa Jleper berkirim surat tanggal 24 Agustus 2020 kepada Camat Mijen perihal permohonan Rekomendasi tertulis untuk penetapan perangkat Desa yang berhak diangkat dan dilantik atas nama Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu Jabatan Sekdes nilai 73,86, Ahmad Pranoto Jabatan Kadus I, nilai 77,76 dan Asiffuadinul Huda Jabatan Kadus II nilai 83,96. Didasarkan pada ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Perda No.1 Tahun 2018 dan Laporan Tim PPD Desa Jleper (vide Bukti T-21);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak pada tanggal 4 September 2020. (Vide Bukti T-16= T.I-2);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 telah diundangkannya sebagai legalitas diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020), yang apabila dihubungkan dengan Seleksi Pengisian Perangkat Desa (PPD) Desa Jleper Tahun 2020, diperoleh fakta hukum Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020 diberlakukan pada tanggal 20 Juli

Halaman **81** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



2020 setelah dibentuknya Tim PPD Desa Jleper pada tanggal 6 (enam) Juli 2020 yang didasarkan perimbangannya pada Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018 serta pada saat Tim PPD sudah bekerja pada tahapan Persiapan (Vide Bukti P-5, Bukti T-17);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan Tim PPD yang tidak menjadikan Persyaratan administrasi Surat Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Tim Seleksi bermeterai cukup, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum dari keterangan Saksi Mahfud (Mahfud Anwar) selaku Ketua Tim PPD Desa Jleper menerangkan pada pokoknya bahwa seleksi PPD Desa Jleper menggunakan ketentuan yang diatur dalam Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018, dan tidak menggunakan Perda No. 8 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, timbul pertanyaan apakah dengan diberlakukannya sejak diundangkan pada tanggal 20 Juli 2020 Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020 berakibat cacat hukum prosedur Tahapan pelaksanaan PPD Desa Jleper Tahun 2020 yang mepedonomani pada Perda No. 1 Tahun 2018?;

Menimbang, bahwa oleh karena Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020 merupakan Perubahan dan tidak menghapus keberlakuan dari Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018, artinya secara materil hanya memuat tentang perubahan pada pasal-pasal tertentu, baik sifat penambahan atau pengubahan pasal-pasal tertentu saja, sehingga Majelis Hakim akan melihat pada ketentuan yang diubah dan apa akibat hukumnya dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian untuk mencapai kebenaran materil mempunyai kewenangan secara aktif untuk

Halaman **82** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



menentukan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, artinya dapat menentukan sendiri permasalahan hukumnya tanpa mesti terikat dengan dalil-dalil para pihak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui sarana pembuktian sebagaimana maksud Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa Setelah mecermati fakta-fakta hukum, Dalil Penggugat, bantahan Tergugat dan bantahan Tergugat II Intervensi serta Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana maksud pertimbangan di atas, timbul pertanyaan *apakah Keputusan Tim PPD yang tidak meminta persyaratan administrasi kepada Peserta PPD berupa Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan berakibat pada cacat hukum prosedur keputusan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa?*

Menimbang, bahwa pada Pasal 9 Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018 diubah dalam Pasal 9 Perda Kab. Demak No 8 Tahun 2020, yang mencantumkan pada angka 6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, diantaranya ada Penambahan Pasal 9 ayat (1) pada huruf i. yang berbunyi; ayat (1) *Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, mengajukan lamaran tertulis bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Pengisian dengan melampirkan; huruf i. Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (Istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Tim Seleksi, bermeterai cukup;*

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020 pada tanggal 20 Juli 2020, diketahui fakta hukum bahwa pada satu peristiwa yang sama (yaitu Peristiwa Pengisian Perangkat Desa (PPD) Desa Jleper) pada saat berprosesnya telah diberlakukan 2 (dua) Peraturan Daerah, dimana pada saat Tim PPD sedang menjalankan tahapan persiapan seleksi diantaranya muncul ketentuan penambahan syarat Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020 di atas (*Vide* peristiwa dari tanggal yang tercantum dalam Bukti P-5, Bukti T-2 Bukti T-3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-4 s/d Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-21, Bukti T-16) ;

Menimbang, Bahwa dari Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, oleh Tim Pengisian Perangkat Desa pada tanggal 19 Juli 2020 telah diteliti persyaratan Administrasi peserta Seleksi PPD, diperoleh fakta hukum melalui Berita Acara tersebut tidak satupun bakal Calon yang telah lolos/dinyatakan memenuhi syarat ada yang dimintakan untuk melampirkan persyaratan administrasi berupa surat Pernyataan Tidak Berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan (Vide bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat;

1. Bahwa dituliskan dalam Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020 frase/kalimat pada angka 6. "ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.", Menurut Majelis Hakim setelah membaca ketentuan Pasal 9 Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018 serta membaca dan menalaah ketentuan Pasal 9 Perubahan yang diatur dalam Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020 diketahui ada penggalan frase/kata "diubah" yang setelah diteliti ketentuan Pasal 9 dalam kedua Perda tersebut, mempunyai makna persyaratan yang diatur dalam Pasal 9 Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018 tetap berlaku karena dicantumkan kembali serta ada penambahan ayat-ayat baru dalam Pasal 9 Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020;
2. Bahwa satu rangkaian peristiwa Penjaringan/Pelaksanaan Pengisian Perangkat (PPD) Desa Jleper yang pada saat pelaksanaan terdapat 2 (dua) Peraturan yang berlaku, menurut Majelis Hakim yang memilih untuk ditentukan syarat sesuai Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018 adalah TIM PPD oleh karenanya tidak dilampirkan persyaratan berupa surat Pernyataan Tidak Berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) huruf i, Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Peserta melainkan tanggung jawab

Halaman 84 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada pada Tim PPD yang mempunyai kehendak tidak mencatatkan syarat administrasi berupa surat Pernyataan Tidak Berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan, sehingga sesuai asas Azas Tanggung Jawab (*Principle of responsibility*) tidak dapat menggugurkan atau mendiskualifikasi Peserta seleksi PPD karena persyaratan yang dimintakan tanggung jawabnya berada pada pejabat yang mempunyai wewenang yaitu berada pada Tim PPD yang mengajukan persyaratan atau dengan kata lain peserta telah sesuai syarat yang dimintakan oleh Pejabat berwenang (*In Casu* Tim PPD);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan angka 1 dan 2 di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dalam ketentuan Pasal 9 Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018 tetap masih berlaku dikarenakan tidak dihapus atau diatur kembali dalam Ketentuan pasal 9 Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari segi waktu (*Temporis*) Tim PPD Desa Jleper pada saat proses atau melaksanakan Tugas Tim PPD yang menerapkan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa pada ketentuan Pasal 9 Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018, penerapannya masih bersesuaian dengan asas legalitas yaitu asas tentang keberlakuan suatu hukum, yaitu diketahui fakta hukum dalam sengketa ini, norma Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018 yang diatur masih ada atau tetap diberlakukan dalam Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020, oleh karena itu proses seleksi Perangkat Desa Jleper tetap sah kecuali ada substansi hukum yang dilanggar dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan kepada hasil seleksi PPD Desa Jleper menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa tidak dimintakan syarat administrasi berupa *Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (Istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Tim Seleksi bermeterai cukup* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020 oleh Tim PPD Desa Jleper, menurut Majelis Hakim sepanjang substansi syarat

Halaman 85 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Administrasi Bakal Calon yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020 tidak dilanggar maka Objek Sengketa tetap masih mempunyai nilai keabsahan secara hukum;

C. Pengujian aspek Subtansi diterbitkannya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dalam:

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Huruf b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- Huruf c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- Huruf d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan pula dalam:

Pasal 5

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;**
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;**
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;**

Halaman **86** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018, menentukan

- Ayat (1) **Hasil pelaksanaan seleksi Calon Kepala Desa Paling sedikit (dua) orang yang memperoleh Ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian**;

- Ayat 4) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018 diubah dalam ketentuan Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020, sehingga berbunyi sebagai berikut, khusus dalam hal ini terhadap Pasal 21 ayat (1) dan ayat (7) ditentukan berikut;

- Ayat (1) **Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang peringkat 1 dan peringkat 2 disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian**;

- Ayat (7) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal yang diuraikan dalam peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pada intinya Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat
Halaman 87 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



secara tertulis untuk mendapatkan Rekomendasi dengan cara mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Camat dengan menyertai hasil nilai peserta seleksi untuk setiap formasi Jabatan paling sedikit 2 (dua) orang yang menduduki Peringkat 1 dan Peringkat 2 atau dengan kata lain pada posisi Rangking 1 dan Rangking 2;

Menimbang, bahwa dari Rekapitulasi Hasil Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa (PPD), Desa Jleper Tahun 2020 yang diserahkan oleh Dekan Fisip UNTAG kepada Tim PPD Desa Jleper tanggal 23 Agustus 2020, diketahui fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi (Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu) peserta yang mempunyai nilai 73,86 sebagai Rangking (Peringkat) 1 dan Penggugat (Ainun Najib) mempunyai nilai 69,57 pada posisi sebagai Rangking 2, Dengan formasi jabatan Sekdes (Vide Bukti T-14);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka yang nama-nama yang semestinya dimasukan dalam daftar permohonan rekomendasi kepada Camat adalah Tergugat II Intervensi dan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018, Juncto. Pasal 21 ayat (1) Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020, maka dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) tersebut akan diketahui dari aspek substansi hukum siapakah yang berhak untuk terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa dengan formasi jabatan Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa atas Tergugat II Intervensi (Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 4 September 2020 sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper sampai dengan berusia 60 (enam puluh) tahun, terhitung tanggal, bulan, tahun kelahiran (Vide Bukti T-16= Bukti T.II-2);

Menimbang, bahwa Pasal II Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020, menyebutkan "Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak", dengan demikian diberlakukan sejak diundangkan

Halaman **88** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juli 2020 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diberlakukannya Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020 pada tanggal 20 Juli 2020, menurut Majelis Hakim ketentuan Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020 telah memiliki dasar legalitas untuk berlaku dan mengikat sejak diundangkannya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020, menentukan "*Terhadap Calon Perangkat Desa yang telah mengikuti proses pengisian Perangkat Desa dan dinyatakan lulus namun saat itu belum dilantik oleh Kepala Desa, maka dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini Kepala Desa wajib melaksanakan pelantikan, kecuali ada keputusan lain dari Pengadilan*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 di atas, mengubah ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018, yang isinya menentukan;

- (1) *Terhadap proses pengisian Perangkat Desa yang sudah berjalan dan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon Perangkat Desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.*
- (2) *Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan dengan Peraturan Daerah ini.*

Menimbang, bahwa terkait diubahnya Pasal 40 ayat (1) dan (2) Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018 dengan Pasal 40 Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020, Majelis berpendapat ketentuan yang diatur Pasal 40 Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018 dan Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020 didapati kesamaan makna yaitu apabila dalam proses telah dilaksanakan seleksi Pengisian Perangkat Desa (PPD) pada saat diundangkannya Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018 atau Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020, Kepala Desa mempunyai dasar keleluasaan untuk tetap melantik yang sudah lulus/terpilih, akan tetapi perbedaannya

Halaman **89** dari **97** halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 40 Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020 secara substansial/materiel terletak pada frase/kalimat **kecuali ada keputusan lain dari Pengadilan**, yang mempunyai makna memberikan ketegasan legalitas bagi Pengadilan untuk menguji keabsahan proses terbitnya Objek Sengketa yang sifat hakekatnya mengarah pada pengujian kebenaran materil/substansial terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari aspek prosedur Pengadilan TUN mempunyai wewenang melakukan Pengujian pada saat proses sampai dengan terbitnya Objek Sengketa (Pengujian asas Ex tuc) dikaitkan dengan hukum yang berlaku pada saat proses terbitnya Objek Sengketa, namun untuk membuktikan kebenaran materil/substansial diberi wewenang untuk mempertimbangkan aspek hukum yang sedang berlangsung pada saat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diberlakukan (*In Casu* Objek Sengketa) yang disebut dengan pengujian *ex nunc* yakni pengujian yang dilakukan tidak terikat pada fakta dan keadaan hukum pada saat keputusan itu dikeluarkan akan tetapi perubahan fakta dan perubahan keadaan hukum turut dipertimbangkan, yang secara prinsip dapat mempengaruhi keabsahan keputusan (*Beschikking*), dengan demikian dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada fakta-fakta hukum yang dapat mempengaruhi keabsahan terbitnya Objek Sengketa dilihat dari Pengujian Substansi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, diketahui KTUN yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 4 September 2020 sedangkan Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020 diberlakukan sejak diundangkan pada Lembaran Daerah pada tanggal tanggal 20 Juli 2020, dengan demikian diketahui fakta hukum Objek Sengketa terbit setelah diberlakukannya Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas, Tergugat pada saat menerbitkan Objek Sengketa sudah terikat dengan norma-norma yang diberlakukan dalam Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020, khususnya terhadap syarat Bakal Calon Perangkat Desa yang diminta

Halaman 90 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan “Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (Istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Tim seleksi bermeterai cukup”. (Vide Pasal 9 ayat (1) huruf i Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat pendaftaran Posisi Sekretaris Desa, Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu (Tergugat II Intervensi) adalah anak kandung dari Tergugat (Vide gugatan Halaman 8);

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak ada larangan anak kepala Desa untuk mendaftar menjadi calon Perangkat Desa dari semua persyaratan tidak mengatur tentang seorang anak Kepala Desa dilarang untuk mendaftar menjadi Calon Perangkat Desa dalam Perda Kab. Demak No.1 Tahun 2018 (Vide Jawaban Tergugat halaman 10, Tergugat II Intervensi Halaman 21-22);

Menimbang, bahwa Saksi bernama Lutfi Syaifuddin menerangkan pada pokoknya Saksi adalah peserta dalam Pilperades di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk formasi Kadus I dan peserta yang ikut seleksi yang bernama Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu merupakan anak dari Kepala Desa Jleper dan Saksi yang bernama Mahfud menerangkan bahwa hubungan antara Sdr. Abd. Farid (Tergugat II Intervensi) dengan Kepala Desa Jleper adalah ibu dan anak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi adalah Anak Kandung Tergugat tidak dibantah Tergugat (Kepala Desa atas Nama Hj. Nuning Astutik) dan Tergugat II Intervensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat dan Dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan fakta hukum yang tidak dibantah bahwa hubungan antara Hj. Nuning Astutik dengan Tergugat II Intervensi adalah hubungan ibu dan Anak, serta menjadi keyakinan Hakim sebagaimana diterangkan saksi Lutfi Syaifuddin dan saksi Mahfud yang menerangkan bahwa hubungan antara Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu (Tergugat II Intervensi) dengan Kepala Desa Jleper adalah ibu dan anak;

Halaman 91 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah hubungan antara ibu dan anak atau setidaknya hubungan anak dan orang tua (Ibu) dikaitkan dengan Objek Sengketa atas Nama Tergugat II intervensi yang diterbitkan pada tanggal 4 September 2020, menurut Majelis Hakim sudah seharusnya Tergugat dianggap tahu dan wajib menaati substansi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf i, Perda Kab. Demak No.8 Tahun 2020 sebagaimana **Fiksi Hukum** yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) tanpa terkecuali, dan asas **legalitas** yang menghendaki setiap orang ataupun pejabat wajib mematuhi atau mempedomani pada keberlakuan Undang-Undang dikaitkan dengan kewenangan yang ada pada jabatannya, khususnya mengenai persyaratan Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (Istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Tim seleksi bermeterai cukup”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi fakta hukumnya adalah anak dari Tergugat, maka substansi hukum ketentuan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa berupa pernyataan tidak berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (Istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Tim Seleksi bermeterai cukup, tidak dipenuhi kebenaran substansi hukumnya oleh Tergugat II Intervensi, sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi tidak memenuhi substansi persyaratan administrasi sebagai bakal Calon Perangkat Desa yang diatur dalam Pasal 9 huruf i, Perda No. 8 Tahun 2020, sehingga keikutsertaan Tergugat II intervensi sebagai Bakal Calon Perangkat Desa Jleper dan Keputusan Hasil Ujian atas nama Tergugat II Intervensi menjadi cacat hukum substansi, dengan demikian akibat

Halaman 92 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



hukumnya terbitnya Objek Sengketa Mengandung kesalahan/Cacat substansi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari Objek Sengketa Mengandung kesalahan substansi dapat dimaknai melalui penafsiran analogy (penafsiran sebaliknya tapi punya maksud yang sama) bahwa kaedah yang tercantum pada pernyataan tidak berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (Istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Tim Seleksi yang diatur dalam Pasal 9 huruf i, Perda No. 8 Tahun 2020, merupakan kaedah yang menghendaki larangan Kepala Desa tidak boleh mempunyai hubungan keluarga (Istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Bakal Calon dan/atau Perangkat Desa;

D. Pengujian Terbitnya Objek Sengketa dilihat dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB):

Menimbang, bahwa pertimbangan pada huruf C. tentang Pengujian Substansi diterbitkan Objek Sengketa secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Hakim terkait AUPB untuk menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mempedomani **Fiksi Hukum** yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) tanpa terkecuali, dan asas **legalitas** yang menghendaki setiap orang ataupun pejabat wajib mematuhi atau mempedomani pada keberlakuan Undang-Undang dikaitkan dengan kewenangan yang ada pada jabatannya, sehingga Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan AUPB khususnya melanggar asas Fiksi Hukum dan Asas Legalitas;

E. Pertimbangan terhadap tuntutan/Petitum Gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa oleh Karena objek Sengketa mengandung kesalahan Substansi sebagaimana pertimbangan sub. C dan melanggar AUPB sebagaimana pertimbangan sub. huruf D di atas, maka terbitnya Objek Sengketa telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); sehingga Objek Sengketa beralasan hukum dinyatakan batal;

Halaman 93 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa dari surat Kepala Desa Jleper tanggal 24 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Camat Mijen perihal permohonan Rekomendasi tertulis untuk penetapan perangkat Desa, diketahui fakta hukum Kepala Desa didalam suratnya kepada Camat diantaranya hanya mencantumkan yang berhak diangkat dan dilantik atas nama Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu Jabatan Sekdes nilai 73,86,. Tidak menyertai nama nilai tertinggi pada peringkat/Rangking 2 (dua), dengan demikian Permohonan Rekomendasi Kepada Desa Jleper kepada Camat Mijen yang tidak mencantumkan nama 2 (dua) orang pada peringkat 1 dan Peringkat 2 merupakan keputusan yang tidak memenuhi maksud ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018 jo. Pasal 21 ayat (1) Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020 (Vide Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-21);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban pada pokoknya mendalilkan bahwa Permohonan Rekomendasi kepada Camat Mijen tidak ditanggapi atau tidak memberikan Rekomendasi dikaitkan dengan bukti surat berupa Surat Permohonan Rekomendasi Kepala Desa Jleper ke Camat Mijen (Vide Bukti T-19) dan Objek Sengketa Terbit tanggal 4 September 2020, diperoleh fakta hukum tidak ada sikap penolakan dari Camat Mijen dan secara hukum dianggap telah menyetujui atau dianggap mengabulkan permohonan Rekomendasi Tergugat (asas **fiktif positif**) hal ini disebabkan anggapan dikabulkan telah terpenuhi karena kesempatan waktu untuk Camat mengeluarkan rekomendasi telah melewati batas waktu 7 hari yang diatur dalam Pasal 21 ayat (7) Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020 (Vide Jawaban Tergugat halaman 10, Bukti T-16, Bukti T-19);

Menimbang, bahwa dipersidangan baik dari dalil para pihak dan bukti-bukti yang membuktikan Penggugat secara substansi mempunyai Potensi Konflik Kepentingan sebagaimana maksud Ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf I, Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020, dengan demikian dalam sengketa a quo keikutsertaan Pengggugat dalam Seleksi PPD Desa Jleper memiliki dasar keabsahan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sikap penolakan rekomendasi oleh Camat Mijen bahkan telah dianggap Camat

Halaman 94 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



mengabukan permohonan Rekomendasi Tergugat (Asas **fiktif positif**), maka konsekuensinya tidak wajib atau tidak patut untuk dilakukan seleksi ulang PPD pada Desa Jleper, dikarenakan syarat untuk seleksi ulang PPD hanya mengatur apabila ada penolakan rekomendasi oleh Camat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 21 ayat (6) Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak wajib atau tidak patut untuk seleksi Ulang PPD pada Desa Jleper, maka konsekuensi hukum Peringkat kedua (2) tertinggi atas nama Ainun Najib formasi Sekdes (Penggugat) mempunyai dasar keabsahan hukum untuk diangkat sebagai Sekretaris Desa Jleper dikarenakan otomatis menjadi peringkat prioritas utama yang harus terpilih, dengan penafsiran sebaliknya (Analogi) bahwa Tergugat II Intervensi secara substansi atau hakekatnya dianggap tidak ada atau tidak memiliki keabsahan hukum untuk menjadi Peserta Seleksi PPD Desa Jleper dikarenakan terbukti mempunyai konflik kepentingan berdasarkan pada fakta hukum adanya hubungan keluarga sebagai anak Hj. Nuning Astutik (Tergugat) sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan pada sub pertimbangan huruf C. dan D di atas, dengan demikian petitum gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peratun, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 UU Peratun, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dan tercatat dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 95 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima untuk Seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tanggal 4 September 2020, beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tanggal 4 September 2020, beserta lampirannya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat pengangkatan dan pelantikan peserta peringkat nomor 2 (dua) dari nilai tertinggi atas nama Penggugat atas Jabatan Sekretaris Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak;

Halaman 96 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh EKA PUTRANTI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H. dan RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RONY JULISTIONO, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.

RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RONY JULISTIONO, S.H.,M.H.

Halaman 97 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)